

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**



OLEH:

ADITYA PRAYOGA

NIM: 502021010

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2025**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:


ADITYA PRAYOGA

NIM: 502021010

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Palembang, April 2025

Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



Dr. ANGGA SAPUTRA, SH., M.H
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**



NAMA : ADITYA PRAYOGA
NIM : 502021010
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum**
- 2. Dr. ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H.**

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum


Anggota : 1. Dr. H. ERLI SALIA., SH., M.Hum

2. Dr. ANGGA SAPUTRA., SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : ADITYA PRAYOGA

NIM : 502021010


PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 19600523/1987031002

Pembimbing II



Dr. ANGGA SAPUTRA, SH., M.H
NBM/NIDN: 1132238/0212098902

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADITYA PRAYOGA
NIM : 502021010
Email : aditiaprayoga418@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI
PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025


ADITYA PRAYOGA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

سَعَى مَا إِلَّا لِلْإِنْسَانِ لَيْسَ وَ أَنْ

Artinya:

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya
(An-Najm Ayat 39)”

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua saya terima kasih atas kasih sayang dan doa yang selalu diberikan.
2. Untuk Istriku tercinta terimakasih telah menjadi Istri sekaligus Ibu yang baik, tanpamu aku hanyala butiran debu.
3. Untuk teman-teman seperjuangan terimakasih telah menemani masa-masa perkuliahan.
4. Terima kasih juga kepada Almamater Hijau Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Aditya prayoga
NIM : 502021010
Tempat, Tanggal Lahir : Purnama Sari, 26-10-2002
Status : Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. KH. Wahid Hasyim. Kel. lima ulu.
Kec. Seberang ulu Satu. Kota. Palembang. prov.
Sumatera Selatan
No. Telp :
Email : aditiaprayoga418@gmail.com
No. HP : 081532427614
Nama Ayah : Rahmad Sufriadi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Desa Sidomakmur, Kec. kikum Barat. Kab. Lahat
NO. HP : 085768705330
Nama Ibu : Siti Jatmi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Sidomakmur, Kec. Kikum Barat. Kab. Lahat
NO. HP : 083837338634



Riwayat Pendidikan

TK :
SD : SDN 05 Kikum Barat. Kab.Lahat
SMP : MTSN 01 Kota Tebing Tinggi. Kab. Empat
Lawang
SMA : MAN 01 Kota Tebing Tinggi. Kab. Empat Lawang

SMA

: MAN 01 Kota Tebing Tinggi. Kab. Empat Lawang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-
1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG

ADITYA PRAYOGA

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Pelabuhan Boom Baru Palembang, menjadi isu penting dalam menjaga integritas sistem perdagangan dan perekonomian negara. Pelabuhan Boom Baru, yang merupakan salah satu pelabuhan penting di Sumatera Selatan, memiliki peran strategis dalam kegiatan ekspor-impor yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain. Keberhasilan dan kelancaran operasional pelabuhan ini sangat tergantung pada sistem dokumentasi yang sah dan terpercaya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang? Apa Upaya Pencegahan Aparat penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitiannya Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku biasanya mengikuti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kepabeanan. Sanksi yang diterapkan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan tersebut. Di Pelabuhan Boom Baru Palembang, penerapan sanksi pidana harus tegas untuk menjaga integritas sistem ekspor impor, mencegah kerugian negara, dan memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan sah. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di Pelabuhan Boom Baru Palembang sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran sistem perdagangan internasional. Langkah-langkah pencegahan yang efektif melibatkan berbagai tindakan, seperti peningkatan pengawasan terhadap dokumen ekspor impor, penggunaan teknologi untuk mendeteksi pemalsuan, serta kolaborasi antar instansi terkait, termasuk Bea Cukai, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang dampak hukum dari pemalsuan dokumen juga merupakan langkah preventif yang krusial. Dengan pemberian pemahaman yang jelas mengenai risiko hukum yang dihadapi, diharapkan para pelaku ekonomi lebih berhati-hati dan patuh pada aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan, Dokumen

ABSTRACT

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS IN CASES OF EXPORT-IMPORT DOCUMENT FORGERY AT BOOM BARU PALEMBANG PORT

ADITYA PRAYOGA

The imposition of criminal sanctions for cases of export-import document forgery at major ports in Indonesia, including Boom Baru Port in Palembang, has become an important issue in maintaining the integrity of the country's trade system and economy. Boom Baru Port, which is one of the important ports in South Sumatra, has a strategic role in export-import activities that connect Indonesia with other countries. The success and smooth operation of this port heavily depend on a legitimate and reliable documentation system. The problem examined in this research is: How is the application of criminal sanctions in cases of export-import document forgery at the Boom Baru Port in Palembang? What are the Preventive Efforts of Law Enforcement Officers in Dealing with Export-Import Document Forgery Cases at Boom Baru Port, Palembang? The research method used in this study is the Qualitative Method, while the approach used is the Empirical Juridical. The research results The application of criminal sanctions against offenders usually follows the rules in the Criminal Code (KUHP) and other specific regulations, such as the Customs Law. The sanctions imposed can take the form of imprisonment, fines, or a combination of both, depending on the level of wrongdoing and the losses caused by the act of forgery. At the Boom Baru Port in Palembang, the imposition of criminal sanctions must be strict to maintain the integrity of the export-import system, prevent state losses, and ensure the creation of a healthy and legitimate business climate. The preventive efforts undertaken by law enforcement in handling cases of export-import document forgery at Boom Baru Port in Palembang are crucial for maintaining the integrity and smooth operation of the international trade system. Effective preventive measures involve various actions, such as increasing oversight of export-import documents, using technology to detect forgery, and collaboration among related agencies, including Customs, the police, and the prosecutor's office. In addition, educating business actors and the public about the legal consequences of document forgery is also a crucial preventive measure. By providing a clear understanding of the legal risks involved, it is hoped that economic actors will be more cautious and comply with the applicable regulations.

Keywords: *Criminal Sanctions, Forgery, Documents*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dean II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Angga Saputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Bapak Rahmad Sufriadi dan Ibu Siti Jatmi selaku orang Tua Saya dan Istriku Wydia Triana yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk masukan, baik berupa saran maupun kritik yang membangun, guna memperbaiki serta meningkatkan kualitas penulisan ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, April 2025

ADITYA PRAYOGA
502021010

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Konseptual	12
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
B. Macam-Macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan	31
C. Dokumen Kegiatan Ekspor	50
D. Dokumen Kegiatan Impor	52

BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang	57
B. Upaya Pecegahan Aparat penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang.....	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk individual dan sosial yang akan membutuhkan aturan-aturan dan norma-norma untuk mengatur tata cara pergaulan di masyarakat. Manusia sebagai zoon politicon tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara 1 individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹ Hukum ini mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatanikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatanikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena hukum itu bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan, jadi hak dan kewajiban itu timbul karena hukum.²

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.³ Hukum bersifat mengatur dan memaksa

¹Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2019. Hlm.1

²Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Sinar Harapan, 2020. Hlm.35

³Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020. Hlm.11

artinya apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran maka akan ada sanksinya sesuai dengan yang di atur oleh Negara Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya “Indonesia adalah negara hukum”. Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdikan kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”.

Perdagangan nasional maupun internasional mengalami perkembangan pesat. Terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.⁴ Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan ini juga menimbulkan tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar dapat

⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019. Hlm 30

memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hukum kepabeanan menjadi salah satu sarana hukum untuk mengendalikan kestabilan dan kaidah-kaidah yang semestinya dijalankan dalam transaksi perdagangan khususnya dalam bentuk ekspor dan impor. Hukum kepabeanan juga disesuaikan dengan konvensi internasional dan praktik kepabeanan internasional. Oleh karena itulah, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Kegiatan melakukan pemungutan dan pengawasan lalu-lintas barang ekspor-impor dan segala tindakannya harus didasarkan pada hukum. Di dalam negara yang berdasarkan hukum, setiap tindakan penguasa negara harus berdasarkan hukum. Oleh sebab itu tindakan penguasa negara untuk memungut pajak harus dilakukan berdasarkan hukum positif. Hal ini tercantum pada Pasal 23 A Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Pasal tersebut selain memberikan dasar hukum bagi pemungutan bea oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap rakyatnya sekaligus juga mengandung dasar falsafah pemungutan bea tersebut.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, pada prinsipnya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan

penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan pabean. Tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu negara mematuhi semua ketentuan kepabeanan. Setiap administrasi pabean harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan pabean harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas pabean dalam perundangundangnya yaitu memeriksa kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan, dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di bidang ekspor dan impor secara langsung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melimpahkan wewenangnya kepada kantorkantor pelayanan bea dan cukai setempat untuk mengatur ketertiban atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Di kantor pelayanan bea dan cukai setempat inilah, kegiatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan pebean, dan penyelesaian kewajiban pabean lainnya dilakukan. Sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri, pegawai Bea dan Cukai memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan perundang-

undangan yang sesuai terhadap jenis barang yang akan meninggalkan dan memasuki daerah pabean Indonesia.⁵

Pentingnya penelitian ini setidaknya dilandasi dengan alasan berikut: Pertama, tingginya tingkat tindak pidana kepabeanan di Indonesia; Kedua, potensi kerugian negara atas tindak pidana kepabeanan. Pertama, tingginya tingkat tindak pidana kepabeanan di Indonesia. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan.⁶ Tindak pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang terus menerus semakin meningkat dan sering terjadi di masyarakat.

Kejahatan tersebut merupakan hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi meluas atau bertambahnya kejahatan penyelundupan yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

Letak geografis Negara Republik Indonesia juga mempengaruhi maraknya tindak pidana penyelundupan yang terjadi. Letak geografis Negara Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan pulau kecil, 6.000 pulau yang tidak berpenghuni yang terbentang sepanjang 3.977 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika semua daratannya dijadikan satu maka luas negara Indonesia seluas 1,9 juta mil.⁷ Dengan demikian, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang

⁵ Alisarjuni Padang, Definisi Penanggulangan, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.00 WIB

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2019. Hlm 54

⁷ Anonim, Wikipedia "Indonesia", <http://id.wikipesia.org/wiki/Indonesia#Geografi>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.30 WIB

diangkut melalui laut di dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia (daerah pabean) untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang-barang tertentu.⁸

Menurut data Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, bahwa sekitar 50.000 kapal per tahun melintas di Selat Malaka wilayah Republik Indonesia yang melakukan seperempat perdagangan dunia atau melintasi daerah pabean.⁹ Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Customs) di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah daerah pabean untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan

⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

⁹ Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, diakses tanggal 13 oktober 14.00 WIB

yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan mas~~uk~~ keuangan negara yang cukup besar. Kedua, potensi kerugian negara atas tindak pidana kepabeanan. Pendapatan Negara Indonesia terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Terkait dengan tindak pidana penyelundupan, diketahui bahwa pidana penyelundupan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 2.998 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2012. Kerugian yang ditanggung oleh negara mencapai angka Rp. 247,78 miliar. mi ¹¹

Menurut laporan Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 4.752 kasus penyelundupan sepanjang tahun 2013. Angka tersebut meningkat signifikan dari tahun sebelumnya dan merugikan negara hingga mencapai Rp. 165,15 miliar. Dari total 4.752 kasus, sebanyak 3.690 kasus datang dari aktivitas impor, 237 kasus dari aktivitas ekspor, fasilitas sebanyak 128 kasus dan cukai sebanyak 697 kasus. Kasus tersebut memiliki berbagai macam modus. Modusnya dapat berupa lewat jasa titipan dan pos, lewat kurir, pelabuhan laut dan sebagainya. Pada kasus

¹⁰ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hlm 14

¹¹ Fiki Ariyanti, Bea Cukai Gagalkan 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagalkan-4752-kasus-penyelundupansepanjang-2013>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

penyelundupan narkoba melalui bawaan penumpang ada sebanyak 64 kasus sedangkan pos dan jasa titipan berjumlah 65 kasus. Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan mencatat telah menggagalkan sebanyak 5.520 kasus penyelundupan. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, penindakan kasus tersebut berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Pada tahun 2014, modus operandi penyelundupan semakin canggih, terutama untuk barang-barang narkoba. Narkoba berupa sabu cair dan diselundupkan dalam jumlah besar melalui jalur laut merupakan modus baru penyelundupan yang mengejutkan. Selain narkoba dan minuman keras, aparat bea cukai juga berhasil menindak penyelundup airsoft gun dari Denmark serta majalah dan mainan porno dari Jepang.¹²

Beberapa kasus penyelundupan yang telah berhasil digagalkan oleh Bea Cukai salah satunya adalah kasus penyelundupan arca ratusan tahun di Tanjung Priok pada bulan September 2014. Penyelundupan eksportasi Cagar Budaya yang dikirim lewat terminal peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT) terdiri dari dua benda cagar budaya. Yang pertama berbentuk kepala arca dan yang kedua adalah relief yang berusia ratusan tahun. Benda cagar budaya itu diduga akan diselundupkan ke Italia. Kedua benda cagar budaya tersebut diselundupkan dengan cara dicampur berbagai jenis barang lain seperti kerajinan kayu, guci, keramik dan patung dari batu.10 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau mencatat kegagalan impor puluhan

¹² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2019, Hal 13

jenis barang ilegal sepanjang tahun 2014 nilainya mencapai lebih dari Rp. 45
lar dan sedikitnya ada 34 penindakan.¹³

Menurut data, penindakan tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas narkoba, psikotropika dan prekursor. Kemudian menurut data yang sama ada 7 (tujuh) kali penindakan atas komoditas pakaian bekas (ballpressed), total sebanyak 5.000 ball. Selain itu, sebanyak 15 (lima belas) kali penindakan atas komoditas bawang dengan berat total 320 ton. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau juga mencatat telah berhasil melakukan penindakan atas komoditas berupa Ammonium Nitrae, total seberat 85 ton. Serta 3 (tiga) kali penindakan atas komoditas bahan pangan utama (sembako) dengan total berat 350 ton. Melalui apa yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini penting untuk dilaksanakan mengingat di Indonesia tingkat tindak pidana kepabeanan sangat tinggi, yang notabene tindak pidana kepabeanan tersebut sangat berpotensi dalam menyumbang kerugian moneter bagi negara.

Pada Desember 2020, total barang pada Pelabuhan bom baru yang dibongkar sebanyak 116.897 ton atau naik 12,82 persen dibandingkan dengan November 2020. Sedangkan, barang yang dimuat sebanyak 186.142 ton, naik 29,27 persen dibanding November 2020. Sepanjang Januari - Desember 2020, secara keseluruhan jumlah bongkar muat barang dalam negeri yang tercatat di Pelabuhan Boom Baru sebanyak 2.278.190 ton, naik 1,71 persen dibanding

periode yang sama tahun 2019. Pada Desember 2020, jumlah bongkar muat

¹³ Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, <http://annisaapriasty.blogspot.com/2015/02/makalahpidanapenyelundupan>. diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

barang dari luar negeri di Pelabuhan Boom Baru Palembang tercatat sebanyak 214.917 ton, naik 10,27 persen dibanding November 2020. Jumlah barang yang dibongkar tercatat sebanyak 104.709 ton, naik 31,51 persen dibandingkan dengan November 2020.

Jumlah barang yang dimuat pada Desember 2020 sebanyak 110.208 ton, turun 4,40 persen dibanding November 2020. Sepanjang Januari - Desember 2020 secara keseluruhan jumlah bongkar muat barang luar negeri yang tercatat di Pelabuhan Boom Baru sebanyak 1.947.893 ton, naik 5,28 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Pergerakan ekonomi di Pelabuhan Boom Baru itu membuat PT Pelabuhan Indonesia II (IPC) Cabang Palembang menargetkan kenaikan trafik peti kemas sebesar 4 persen pada 2021. General Manager IPC Cabang Palembang Silo Santoso mengatakan perusahaan optimistis target tersebut dapat tercapai karena terjadi pertumbuhan positif untuk ekspor komoditas Sumsel ke sejumlah negara ekspor sejak semester II tahun lalu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi ini dengan judul **”PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan indikasi latar belakang tersebut diatas maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang?
2. Apa Upaya Pecegahan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 1999:6). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat melihat kajian nyata dalam bentuk akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang pemalsuan data ekspor dan impor yang ada di Indonesia dengan kasus yang beragam dengan berbagai hambatan dalam penyelesaian hukum.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang
2. Untuk Mengetahui Pecegahan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang

E. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah, pemikiran dan ide segar serta sarana untuk memahami materi ekspor dan impor serta modus pemalsuannya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui serta mengidentifikasi tindak pidana terhadap kasus pemalsuan data ekspor impor di pelabuhan baru di Palembang

F. Kerangka Konseptual

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana.¹⁴

Pemalsuan sebagaimana pada Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kata pemalsuan yang berasal dari kata dasar palsu dapat penulis simpulkan kedalam pengertian yaitu proses perbuatan curang atau tidak jujur tentang cara membuat sesuatu yang tidak tulus, tidak sah, lancung, tiruan atau gadungan sehingga menyerupai aslinya. Adapun pengertian pemalsuan adalah peristiwa pidana (delik) dimana terdapat unsur ketidakbenaran atau palsu dari obyek yang nampak seperti benar namun kenyataan bertentangan terhadap yang sebenarnya.¹⁵

Dokumen adalah kertas atau benda lain yang berisi informasi atau keterangan yang disusun, dipilih, atau dibuat secara publik. Dokumen dapat

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hlm 54

¹⁵ Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2019.

berupa teks, angka, gambar, grafik, atau kombinasi dari berbagai elemen tersebut¹⁶

Ekspor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2021 adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pemasukan barang atau jasa dari luar negeri atau daerah pabean bertujuan untuk diedarkan ke dalam negeri atau daerah lalu lintas bebas.¹⁷

Impor adalah kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Impor merupakan bagian dari perdagangan internasional yang melibatkan dua negara¹⁸

Pelabuhan Bom Baru adalah salah satu pelabuhan besar di Palembang, Sumatera Selatan. Selain dipakai untuk kapal logistik, pelabuhan ini juga dipergunakan untuk kapal penumpang. Pelabuhan Boom Baru di Palembang saat ini berada di bawah pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, sebuah BUMN yang bergerak di bisnis kepelabuhanan. Secara administratif, Pelabuhan Boom Baru masuk dalam wilayah administratif Kota Palembang.

¹⁶ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2019. Hlm 25

¹⁷ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.10

¹⁸ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.20

Sehingga secara fungsi, pelabuhan ini juga menjadi pendukung Pelabuhan Tanjung Api Api yang berada di Kabupaten Banyuasin.¹⁹

G. Review Studi Terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka dari itu table dibawah ini disajikan hasil penelitian dari table terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Penelitian	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1	David Samuel Millenio Mawira (Fakultas Hukum Unsrat)	Penegakan Hukum Pemalsuan Dokumen Impor Oleh Badan Hukum Asing Menurut Undang- Undang Kepabeanan Di Indonesia (2021)	Rumusan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor Dapat Ditemukan Dalam Uu Kepabeanan Pasal 103. Dibandingkan Dengan Kuhp, Uu Kepabeanan Telah Cukup Tegas Menentukan Rumusan Delik Yang Dapat Mencakup Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor. Tindak Pidana Kepabeanan Yang Diatur Dalam Uu Kepabeanan Menjadi Suatu Tindak Pidana Khusus Dengan Ketentuan Hukum Materil Dan Hukum Formil Tersendiri. Dalam Hal Ini, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor Dapat Mengacu Pada Hukum Materil Yang Terkandung Dalam Uu Kepabeanan

¹⁹Kompas. Profil Pelabuhan Bom Baru, <https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru-palembang>, diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 12.00 WIB

2	Andi Musadar Situmorang (Universitas Dr. Soetomo)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak (2024)	Permasalahan terkait pemalsuan dokumen impor pabeaan mengalami peningkatan, maka dari itu para pihak bea cukai melakukan upaya preventif untuk para pegawai bea cukai khususnya pada penyidik PNS dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khusus untuk memberantas dan meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan di bea cukai tanjung perak Dan diharapkan dapat memberikan efek jera ketika hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan telah diterapkan dengan baik dan tepat.
3	Putu Kevin Saputra Ryadi (Universitas Udayana Bali)	Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang-Undang Kepabeanaan (2022)	Tindak pidana penyelundupan (smuggling atau Smokkle) merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara. Kerugian negara tersebut dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata yang berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan procedure, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih.²⁰ Dengan demikian dapat dikatakan metode merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, Bandung, Alfabeta, 2019.

Hlm 12

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

Hlm. 16.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer:

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²²

Permasalahan yang diteliti berupa data, fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung di lapangan mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, dokumen, jurnal berbagai tulisan yang relevan dengan materi yang dibahas. Data sekunder di bidang hukum, dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat), yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- 2) Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai

kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum

²² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Hlm 20

²³ *Ibid*, Hlm 22

primer), yang terdiri dari Berkas perkara tindak pidana kepabeaan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Hasil karya ilmiah, penulisan hukum, hasil penelitian dan Sikap dan perilaku masyarakat terhadap tindak pidana pemalsuan.

- 3) Bahan Hukum Tersier. Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi, yurisprudensi, kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk mendapatkan data Primer dari sumber data yang telah disebutkan diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara yang akan diadakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dilaksanakan dengan cara tanya jawab langsung atau tatap muka guna memperoleh baik secara lisan maupun tulisan sejumlah keterangan dan data yang diperlukan dalam penelitian
2. Untuk data sekunder dengan cara mempelajari bahan berupa buku, peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan sumber lainnya.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model, yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul,

maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasa kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data dilapangan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mengurai sistematika penelitian ke dalam 4 (empat) bagian bab pembahasan, antara lain:

Bab I Pendahuluan

yakni pendahuluan, dimana memuat pengantar serta pendahuluan penulisan yang dikategorikan kemudian dalam latar belakang tentang permasalahan, rumusan dari beberapa masalah yang akan diangkat, tujuan dilakukannya penelitian ini, manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian, kajian pustaka, serta metode yang dipilih dalam melakukan penelitian dan kemudian sistematika tentang penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

memuat mengenai tinjauan yuridis terhadap tindakan pemalsuan terhadap dokumen pada kegiatan ekspor impor berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif di Indonesia yang menaunginya guna memperoleh kemanfaatan dari nilai-nilai yang terkandung didalam hukum atau peraturan perundang-undangan terkait kepabeanan itu sendiri.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

memuat suatu analisa yuridis pemalsuan dokumen dimana pelakunya adalah pihak yang mempergunakan jasa kepabeanan yaitu Pelabuhan Utama pada kegiatan ekspor impor barang

Bab IV Penutup.

Adapun sebagai penulisan akhir daripada penelitian ini, maka bagian berikut memuat akan kesimpulan dan saran atas berbagai hal terkait permasalahan dalam kasus misdeclareatau pelanggaran kesalahan penulisan deskripsibarang yang dilakukan oleh pengguna jasa kepabeanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Makna dari "tindak pidana" berasal dari istilah hukum pidana Belanda "*Strafbaar feit*," yang terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti "hukuman" atau "hukum", *baar* diterjemahkan sebagai "bisa" atau "dapat", dan *feit* berarti "tindakan," "peristiwa," "pelanggaran," atau "perbuatan."²⁴

Salah satu konsep utama dalam hukum pidana (normatif yuridis) adalah perilaku kriminal. Terdapat definisi hukum dan kriminologis tentang kejahatan atau pelanggaran. Dalam konteks hukum normatif, kejahatan atau pelanggaran dipahami sebagai suatu tindakan yang secara tegas diatur dalam undang-undang pidana.²⁵

Menurut Simons, tindak kriminal didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dianggap layak dihukum menurut hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik dengan niat maupun tanpa niat.

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman tertentu bagi yang melanggarnya..²⁶

Bambang Poernomo berpendapat bahwa definisi tindak pidana akan lebih lengkap jika mencakup pelarangan dalam peraturan hukum pidana, di mana siapa

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2020). Hlm 69

²⁵ Sudikmo Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2020). Hlm 10

²⁶ Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 35AD). Hlm 35

pun yang melanggar akan menghadapi konsekuensinya. Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma yang ada dalam tiga bidang hukum: hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum konstitusi, yang direspons oleh pembuat undang-undang dengan pemberian sanksi pidana. Secara umum, perilaku semacam ini dilarang dan diancam dengan hukuman, karena menurut Vos, kejahatan adalah segala perilaku manusia yang diancam oleh aturan atau hukum.²⁷

Sebelum melakukan analisis terhadap kejahatan korupsi, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan. Istilah *strafbaar feit* yang digunakan dalam hukum pidana Belanda merupakan dasar dari konsep pelanggaran pidana (*delik*). Meskipun frasa ini muncul dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* di Hindia Belanda dan Belanda, tidak ada definisi formal mengenai *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para profesional hukum berusaha untuk memberikan pemahaman dan konteks mengenai istilah ini. Sayangnya, hingga saat ini, pendapat tentang definisi ilmiah dari *strafbaar feit* masih belum konsisten. Di Indonesia, para legislator menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai "tindak pidana" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun mereka belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna istilah tersebut.²⁸

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep kejahatan atau pelanggaran, penulis menyarankan beberapa pendapat dari para profesional hukum.

Menurut Pompe, konsep *strafbaar feit* secara teoretis dapat didefinisikan

sebagai "pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) yang

²⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Lampung: Universitas Lampung, 2019). Hlm 70

²⁸ *Ibid.* Hlm 15

dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh pelanggar, di mana penjatuhan hukuman diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan memastikan kepentingan publik," atau "de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de bevordering van het algemeen welzijn.”.²⁹

Seperti yang dijelaskan oleh Simons, definisi tindak pidana (*strafrechtfeit*) juga diatur oleh prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia, atau "Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali," yang berarti "Tidak ada tindakan yang dilarang dan dihukum kecuali telah ditentukan sebelumnya oleh undang-undang." Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan hukum pidana dalam perundang-undangan." Paragraf ini juga memuat persyaratan tambahan lainnya.

Namun, Simons mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai "tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang telah dinyatakan oleh hukum sebagai tindakan yang dapat dihukum.”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena:³⁰

1. harus ada suatu larangan atau kewajiban hukum, dan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut harus dianggap sebagai tindak pidana agar dapat disebut sebagai *strafbaar feit*.

²⁹ Mia Amalia. Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). Hlm 4

³⁰ Ibid. Hlm 12

2. Sebuah aktivitas harus memenuhi setiap elemen pelanggaran yang ditentukan oleh hukum untuk bisa dikenakan hukuman.
3. Setiap tindakan kriminal yang melibatkan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban hukum pada dasarnya merupakan tindakan ilegal, atau "*onrechtmatige handeling*."".

Menurut Van Hammel, *strafbaar feit* adalah "perilaku seseorang (*menselijke gedraging*) yang didefinisikan oleh hukum, bertentangan dengan hukum, layak dihukum (*strafwaardig*), dan dilakukan dengan niat." Van Hattum menyatakan bahwa tindakan dan orang yang melakukannya tidak dapat dipisahkan. Istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diinterpretasikan secara eliptis sebagai "tindakan yang, karena telah dilakukan, membuat seseorang dapat dihukum" atau "fakta yang menyebabkan seseorang dapat dihukum," karena kata *strafbaar* berarti "layak dihukum" atau "memenuhi syarat untuk dihukum.".³¹

Dalam bahasa Belanda, "*elips*" berarti "tindakan menghilangkan bagian dari kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mencapai pemahaman yang paling tepat," atau "penghilangan bagian kalimat yang tidak dianggap perlu untuk pemahaman yang benar dari pemikiran tersebut." Ini adalah kata dasar dari mana kata sifat eliptis di atas berasal."

Meskipun kata "*act*" lebih pendek daripada "*deed*," kata tersebut tidak merujuk pada sesuatu yang abstrak seperti *deed*; melainkan, kata ini menunjukkan keadaan konkret, mirip dengan peristiwa, dengan perbedaan bahwa *act* adalah

³¹ Ibid. Hlm 34

perilaku, tingkah laku, gerakan, atau sikap fisik seseorang. Inilah mengapa istilah "tindak pidana" sering digunakan dalam perundang-undangan. Belakangan ini, istilah tersebut juga sering digunakan dengan arti "untuk diambil tindakan."³²

Seseorang yang terlibat dalam perilaku yang disengaja atau tidak disengaja sebagaimana didefinisikan oleh hukum, atau yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh hukum, baik yang melibatkan unsur objektif maupun subjektif, dan baik dilakukan secara sukarela atau di bawah pengaruh pihak ketiga, dianggap sebagai pelaku kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, "tindakan yang melawan hukum, baik secara formal maupun material, dapat didefinisikan sebagai kejahatan secara umum".³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika suatu tindakan memenuhi sejumlah persyaratan, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Meskipun elemen-elemen kejahatan yang didefinisikan oleh berbagai statistik dapat berbeda, pada dasarnya mereka memiliki kesamaan.. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :³⁴

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;

³² Ibid. Hlm 33

³³ Barda Nawawie Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (semarang: Fakultas Hukum Undip, 2019). Hlm 37

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit.* Hlm 56

2. Sifat melawan hukum;
3. Kualitas si pelaku;
4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada intinya, komponen-komponen dari suatu kejahatan tidak bisa dipisahkan dari dua elemen utama: sifat-sifat bawaan pelaku dan faktor eksternal, atau lingkungan sekitar..

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :³⁵

1. Unsur Tingkah Laku

Ada dua jenis perilaku dalam tindakan kriminal: perilaku pasif atau negatif (*natalen*) dan perilaku aktif atau positif (*handelen*), yang terkadang disebut sebagai tindakan material (*materiil feit*). Berbeda dengan perilaku pasif, yang tidak melibatkan gerakan tubuh tertentu atau bagian tubuh yang harus dilakukan seseorang dalam kondisi tertentu, perilaku aktif membutuhkan gerakan atau tindakan dari tubuh atau bagian tubuh untuk merealisasikan atau melaksanakan sesuatu. Jika seseorang gagal melakukannya, mereka akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak menjalankan kewajiban hukum mereka.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Sebuah tindakan dianggap melanggar hukum jika tindakan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang; ini bisa berasal dari norma masyarakat (*ilegalitas material*) atau dari hukum (*ilegalitas formal*).

3. Unsur Kesalahan

Karena kesalahan atau *schuld* merujuk pada kondisi batin atau persepsi seseorang sebelum atau saat melakukan suatu tindakan, hal ini bersifat subjektif dan selalu melekat pada pelaku..

4. Unsur Akibat Konstitutif

Kejahatan material (*materieel delicten*) atau kejahatan di mana konsekuensinya menjadi syarat untuk menyelesaikan kejahatan, meningkatkan hukuman, atau untuk memulai penuntutan pelaku adalah contoh kejahatan yang mengandung elemen konstitutif konsekuensi.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Sebuah tindakan kriminal yang mencakup semua keadaan yang relevan dan dominan di mana pelanggaran dilakukan merupakan elemen pendukung dari kejahatan tersebut. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusantindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;

³⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019). Hlm 44

- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Hanya pelanggaran aduan yang hanya dapat diajukan jika pengadu yang berhak mengajukan aduan yang mencakup komponen ini.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Karena kriteria ini bukan komponen yang wajib ada dalam pelanggaran yang bersangkutan, adalah mungkin bagi suatu kejahatan terjadi meskipun kriteria ini tidak ada..

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya

Unsur hukuman terdiri dari persyaratan khusus yang harus dipenuhi setelah tindakan dilakukan; jika persyaratan ini tidak dipenuhi, tindakan tersebut tidak dianggap melanggar hukum, dan pelaku tidak akan dijatuhi hukuman..

Faktor-faktor yang menentukan apakah pelaku benar-benar melakukan kejahatan harus dipertimbangkan saat mendefinisikan suatu tindakan kriminal..

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain:³⁶

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
- c. Melawan hukum (onrechtmatige).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir.

Unsur tindak pidana antara lain:

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).

³⁶ Ibid. Hlm 13

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

3. Sanksi Pidana

Selain sebagai sanksi pidana, istilah "pidana" juga merujuk pada hukuman, penjatuhan hukuman, penalti, penetapan hukuman, penerapan hukuman, dan hukuman pidana. Kasus menjadi penyebab, sedangkan hukum merupakan hasilnya, menjadikan hukuman pidana sebagai akibat dari sebab. Otoritas akan menjatuhkan sanksi kepada individu yang terlibat, yang mungkin mencakup penjara atau jenis hukuman lainnya. Sanksi pidana, yang dikenal sebagai bentuk tindakan hukuman, diterapkan atau diancamkan kepada mereka yang melakukan kejahatan atau pelanggaran yang dapat membahayakan atau mengganggu kepentingan hukum. Meskipun hukuman pidana pada dasarnya bertujuan untuk menjamin perubahan perilaku pelanggar, seringkali hukuman tersebut dirancang sebagai ancaman terhadap kebebasan individu.³⁷

Ketika seseorang dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan, jenis sanksi yang paling umum diterapkan adalah sanksi pidana. Meskipun Kitab Undang- Undang Hukum Pidana juga mengatur berbagai bentuknya, sanksi tindakan lebih sering digunakan di luar ketentuan tersebut. Misalnya, hal ini mencakup perawatan di rumah sakit atau pengembalian anak di bawah umur kepada orang tua atau wali mereka bagi mereka yang tidak dapat bertanggung jawab. Hukuman pidana termasuk denda, masa percobaan, dan hukuman penjara (hukuman yang dijatuhkan untuk menghukum pelaku kejahatan seperti denda, pengawasan, dan penjara), menurut definisi sanksi pidana yang diberikan oleh Henry Campbell

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. (Lampung: Unila, 2019) Hlm 8

Black dalam Black's Law Dictionary. Berdasarkan definisi sanksi pidana tersebut, pada dasarnya sanksi pidana adalah penjatuhan penderitaan kepada individu yang terbukti bersalah melakukan kejahatan (tindak pidana) melalui prosedur hukum yang ditetapkan oleh otoritas hukum yang memiliki kewenangan khusus untuk tujuan tersebut. Tujuan utama penerapan sanksi pidana adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan kriminal di masa depan.³⁸

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Kurungan
 - c. Pidana Penjara
 - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan, yang terdiri dari:
 - a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman Putusan Hakim.

B. Macam-macam Bentuk Kejahatan Pemalsuan

1. Memberikan keterangan palsu di atas sumpah.

Sumpah palsu dan kesaksian palsu, yang sering disebut sebagai mened dan pernyataan palsu, secara eksplisit diatur dalam Pasal 242 Buku II Kitab Undang-

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidna* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm 195

Undang Hukum Pidana Indonesia. Memberikan kesaksian di bawah sumpah pada dasarnya memiliki dua makna, yaitu:

- a. Saksi telah bersumpah untuk memberikan kesaksian dengan jujur, dan
- b. Saksi menyampaikan pernyataan dan kemudian bersumpah untuk mendukungnya dengan informasi yang paling akurat.

Dari perspektif kapan tindak pidana sumpah palsu terjadi atau dianggap selesai, terdapat perbedaan dalam interpretasi tindakan bersaksi di bawah sumpah tersebut. Ketika pernyataan di bawah sumpah telah diberikan, pelanggaran sumpah palsu dianggap selesai, yang menjadikannya sebagai pelanggaran formal.. Menurut Hoge Raad, cukup memalsukan sebuah pernyataan jika hanya sebagian dari pernyataan lengkap yang diberikan, atau bahkan hanya satu atau dua kata, kecuali ada alasan untuk meyakini bahwa tindakan tersebut tidak dilakukan dengan tujuan untuk memalsukan.³⁹

Pada pasal 242 khususnya di ayat 1 dan 2 KUHP diatur secara standar tindakan diatas sumpah terhadap pemberian keterangan yang dimana oleh sebab itu disebut palsu. Jika delik pada ayat (1) dijabarkan, maka akan terdapat unsur yaitu:

- a. Unsur dimana memiliki sifat yang obyektif, yakni:
 - (1) pada keadaan undang-undang menetapkan supaya menyampaikan suatu keterangan diatas sumpah, ataupun menciptakan dampak hukum akibat keterangan dalam suatu sumpah
 - (2) Perbuatan: menyampaikan keterangan dalam suatu sumpah

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019). Hlm 23

- (3) Obyek: keterangan tersebut palsu
- (4) secara lisan maupun tulisan
- (5) Secara pribadi, ataupun melalui pihak yang diberikan kuasa

b. Unsur subyektif

- (6) Kesalahan: melalui kesengajaan

Seluruh unsur-unsur itu wajib dapat dibuktikan barulah dapat diterapkan suatu sumpah palsu.⁴⁰

Melalui mulut berarti seseorang membuat pernyataan di hadapan pejabat, mengucapkan sumpah, dan kemudian, sesuai dengan keyakinan mereka, bersaksi di hadapan Tuhan bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Sebaliknya, kesaksian tertulis terjadi ketika seseorang, dalam kapasitas jabatannya, menyiapkan pernyataan dan mengucapkan sumpah yang terkait dengan tugas mereka.

Janji untuk memberikan informasi yang benar atau mengonfirmasi kebenaran informasi yang telah diberikan setara dengan sumpah, seperti yang tercantum dalam ayat ketiga.

Jika pihak tersebut menolak untuk disumpah, hal itu masih dapat dilakukan.⁴¹

Individu tersebut harus menyadari bahwa mereka sengaja memberikan kesaksian palsu, baik sebagian maupun seluruhnya, di bawah sumpah agar dapat dihukum. Namun, individu tersebut tidak dapat dihukum jika dia benar-benar tidak tahu apa yang benar atau jika dia percaya bahwa pernyataan tersebut benar, meskipun sebenarnya tidak.

Kesaksian palsu tidak mencakup diam atau

menyembunyikan kebenaran. Ketika sebuah pernyataan dengan sengaja atau

⁴⁰ *Ibid.* Hlm 34

⁴¹ Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014). Hlm 174

secara sadar menyajikan situasi yang berbeda dari kenyataan, itu dianggap palsu. Oleh karena itu, sebuah pernyataan harus dibuat di bawah sumpah dan diwajibkan oleh hukum agar memiliki kekuatan hukum atau dapat dikenakan sanksi.⁴²

Simons-Pompe dan Noyon-Langemeyer berpendapat bahwa tidak ada sumpah palsu jika seorang saksi dalam kasus pengadilan menyembunyikan informasi yang mereka ketahui, kecuali dalam dua kondisi berikut:

- a. Jika informasi tersebut sebelumnya telah dianggap tidak benar. (Simons-Pompe)
- b. Jika saksi mengklaim tidak mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut.⁴³

2. Pemalsuan terhadap uang.

Karena pemalsuan uang memiliki potensi untuk menipu tidak hanya beberapa individu, tetapi juga seluruh masyarakat, para pemalsu uang telah menghadapi ancaman bahkan hukuman mati di beberapa negara Eropa sepanjang sejarah.

Berdasarkan Pasal 244 hingga 252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan koin, uang kertas, dan uang negara termasuk dalam tindak pidana.

Pelanggaran khusus ini digolongkan sebagai kejahatan berat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana ini membawa ancaman hukuman yang signifikan. Bab X (sepuluh) Buku II (dua) mengenai pelanggaran dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana menyebutkan tujuh jenis pelanggaran terkait

⁴² Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: Angkasa, 2019). Hlm 44

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 53

pemalsuan uang. Pasal 244 dan Pasal 245 mengatur hukuman penjara maksimal 15 tahun, sedangkan Pasal 246 dan Pasal 247 mengatur hukuman penjara maksimal 12 tahun. Pasal 250 mengatur hukuman maksimal 6 tahun penjara. Pasal 250 bis mengatur hukuman maksimal 1 tahun penjara, sementara Pasal 249 mengatur hukuman maksimal 4 bulan 2 minggu.

b. Aturan atau ketentuan terkait pelanggaran ini berlaku secara luas. Berdasarkan Pasal 4, ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hukum Indonesia dapat diterapkan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran, meskipun tidak berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Bilamana rumusan dalam pasal 244 itu dijabarkan maka terdiri atas unsur sebagaimana berikut:

a. Unsur dimana memiliki sifat obyektif, yakni:

- (1) Perbuatannya adalah meniru dan memalsukan
- (2) Obyeknya: mata uang negara atau bank dan uang kertas dimana diterbitkan oleh suatu negara atau suatu bank

b. Unsur subyektifnya, yaitu: memiliki maksud;

- (1) Melakukan pengedaran seolah-olah asli serta tidak palsu, dan
- (2) Memberikan perintah melakukan pengedaran seolah asli serta bukan palsu.⁴⁴

Peristiwa pidana (delik) mengenai palsunya mata uang membuat 2 (dua) bentuk perbuatan, yaitu:

⁴⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*Hlm. 47

a. Namaken atau disebut perbuatan meniru.

Membuat salinan atau benda yang menyerupai barang asli dikenal sebagai imitasi. Produksi ini tetap dianggap sebagai imitasi meskipun menggunakan bahan atau logam yang lebih bernilai. Niat di balik penipuan dan pemalsuan mata uang tersebut adalah untuk mendistribusikan atau menyebabkan mata uang tersebut beredar hingga masyarakat menganggapnya sebagai uang asli. Ini juga mencakup situasi di mana mesin pemerintah yang dicuri dan digunakan untuk memproduksi uang asli dipakai untuk membuat mata uang palsu.

Pertama, bentuk asli mata uang harus digunakan sebagai acuan untuk tindakan imitasi. Tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai imitasi jika tidak ada uang asli untuk ditiru. Hal ini juga berlaku untuk individu yang secara hukum diberi izin untuk mencetak uang tetapi melampaui batasan yang ditetapkan; tindakan ini juga dianggap sebagai pemalsuan. Bahkan jika seseorang yang memiliki izin untuk memproduksi uang melakukan pemalsuan, uang yang dihasilkan tetap disebut sebagai uang palsu.

b. Vervalschen atau juga disebut perbuatan memalsu.

Alih-alih menciptakan uang baru, pemalsuan melibatkan penghapusan, perubahan, atau penambahan elemen seperti tulisan, gambar, atau warna pada mata uang yang sudah ada, serta mengurangi jumlah elemen pada mata uang tersebut hingga berbeda dari yang asli sebelum pemalsuan dilakukan. Selama unsur niat atau tujuan pelaku untuk menjadikan uang palsu tersebut terlihat seperti uang asli yang telah dimodifikasi terpenuhi, motif pelaku dan denominasi atau

nilai uang yang berubah dapat diabaikan. Tujuan pelaku adalah untuk membuat uang palsu terlihat seperti uang asli yang telah dimanipulasi.

Dalam hal koin, pemalsuan berarti mengganti bagian dari tubuh koin atau logamnya dengan logam lain.⁴⁵

Pasal 245 menghukum distribusi uang palsu dengan cara yang sama seperti pemalsuan dan penipuan. Namun, berdasarkan unsur niat, pelanggar harus menyadari bahwa objek tersebut adalah uang palsu. Selain itu, tidak diperlukan bagi orang yang mendistribusikan uang palsu untuk mengetahui bahwa objek tersebut telah digunakan sebelumnya dalam produksi uang palsu atau pemalsuan uang asli. Dengan kata lain, dalam hal ini, tidak penting untuk mengetahui bahwa individu yang membuat atau memalsukan uang tersebut berniat untuk mendistribusikan produk ini agar dianggap sebagai mata uang yang sah.⁴⁶

Adapun pasal lain yang juga mengatur mengenai pemalsuan uang adalah sebagaimana berikut:

- a. Menurut Pasal 246, siapa pun yang merusak koin (*muntschennis*) dengan tujuan untuk mendistribusikannya atau memerintahkan distribusinya setelah nilai koin tersebut berkurang, dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum dua belas tahun.
- b. Mirip dengan ancaman pidana dalam Pasal 246, Pasal 242 juga mengatur distribusi koin yang terbuat dari logam yang cacat.
- c. Jika pelaku menerima uang palsu tanpa menyadari bahwa itu palsu pada awalnya, tetapi kemudian menyadari dan melanjutkan untuk

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit* Hlm 60

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 71

mendistribusikannya, ia dapat dikenakan Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun hanya dengan hukuman penjara maksimum empat bulan, karena kurangnya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 245 dan 247.

- d. Menurut Pasal 250, siapa pun yang memproduksi atau menyimpan alat atau barang yang dapat digunakan untuk memalsukan uang dan kemudian menggunakannya untuk memalsukan, menyalin, atau merendahkan nilai uang, dapat dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum enam tahun. Meskipun barang atau alat tersebut tidak dimiliki oleh pelaku, barang tersebut dapat disita sesuai dengan Pasal 250 bis.
- e. Pasal 251 menyatakan bahwa siapa pun yang mengimpor koin perak atau pelat perak—baik yang sudah dicap maupun belum—ke Indonesia tanpa izin resmi, mencap ulang, atau mencoba mengubahnya menjadi mata uang yang bukan digunakan untuk perhiasan atau token peringatan, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal satu tahun.

3. Pemalsuan meterai dan merek.

Prinsip perlindungan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berlaku untuk tindak pidana pemalsuan cap dan merek dagang. Setiap orang yang melakukan kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam pasal tersebut akan dikenakan hukum Indonesia, terlepas dari apakah mereka berada di dalam atau luar wilayah Indonesia.

- a. Pemalsuan meterai.

Sertifikat tertentu, seperti surat kuasa, tidak dapat dianggap sebagai bukti sah dari wewenang yang diberikan jika tidak distempel. Hal ini serupa dengan bagaimana sebuah kasus diperiksa di pengadilan, di mana sebuah surat hanya bisa diterima sebagai bukti jika telah distempel dengan cara yang sah dan dengan jumlah stempel yang diperlukan.⁴⁷

Pasal 253 mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan segel. Sementara itu, Pasal 257, 260, 261, dan 261 bis berisi ketentuan hukum mengenai pelanggaran terkait cap.

Pasal 253 mencakup dua kategori pelanggaran, yang masing-masing dijelaskan dalam angka 1 dan 2. Untuk pelanggaran yang dijelaskan dalam angka 1, terdiri dari dua komponen utama:

- (1) Sebuah perangko yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah, dengan tanda tangan yang digunakan untuk memvalidasi perangko tersebut, merupakan objek dari unsur objektif yang terkait dengan pemalsuan dan peniruan.
- (2) Komponen subjektifnya adalah adanya niat jahat, khususnya tujuan untuk menggunakan atau instruksi untuk menggunakan segel sebagai segel yang asli.

Sedangkan delik yang terumuskan pada angka 2 (dua) memiliki unsur yaitu:

- (1) Unsur yang memiliki sifat obyektif:
 - (a) Perbuatannya: membikin

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 90

(b) Obyeknya: meterai

(c) Melalui cara: mempergunakan cap yang asli serta melalui melawan hukum.

(2) Unsur subyektif

(d) Kesalahan: melalui tujuan untuk mempergunakan atau memberikan perintah mempergunakan menjadi meterai sah.⁴⁸

b. Pemalsuan merek (cap).

Hanya merek dagang, tanda, atau cap yang terdapat pada barang berbasis emas dan perak seperti pada alat pengukur, penimbang, dan alat ukur (objek tare) serta yang secara sah diizinkan untuk ditempelkan pada barang tertentu atau kemasannya yang dianggap sebagai merek dagang. Merek dagang dan merek jasa yang didefinisikan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tidak termasuk dalam kategori ini. Pelanggaran terkait pemalsuan merek dagang atau tanda diatur dalam Pasal 254 hingga 256, 258 hingga 259, dan 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

(1) Pemalsuan cap negara.

Pasal 254 mencakup tiga jenis pelanggaran yang dirumuskan dalam angka 1, 2, dan 3, dengan tujuan untuk mencegah pemalsuan dan melindungi kepentingan publik terkait keaslian produk emas dan perak yang diproduksi di Belanda. Artikel ini hanya berfungsi sebagai referensi hukum sejarah di Indonesia dan tidak lagi berlaku.⁴⁹

(2) Pemalsuan cap tera (ijksmerk).

⁴⁸ Simon & E.Y Kanter, *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020). Hlm 23

⁴⁹ *Ibid.* Hlm 30

Pasal 255 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan alat penimbang, pengukur, atau perangkat lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, pemilik alat ukur, timbangan, dan pengukur yang digunakan dalam perdagangan wajib memeriksakan alat-alat tersebut ke Kantor Tera setiap tahun pada waktu yang ditentukan, setelah itu tanda Tera yang memastikan akurasi alat tersebut akan ditempelkan pada instrumen.

(3) Pemalsuan suatu cap dalam benda ataupun pembungkusnya

Mirip dengan Pasal 254, Pasal 256 mengatur tindak pidana terkait dengan cap yang bukan cap negara, cap ahli, atau cap resmi, yang diwajibkan oleh hukum atau diterapkan pada hal-hal tertentu, dengan penerapan hukuman yang lebih ringan, yakni maksimum tiga tahun penjara.⁵⁰

(4) Menggunakan barang disertai meterai ataupun cap palsu.

Pasal 257 menjelaskan pelanggaran terkait penggunaan, penjualan, pembelian, pengiriman, penyimpanan untuk dijual, atau membawa produk yang seolah-olah disertai dengan cap atau segel yang sah ke dalam yurisdiksi Indonesia. Pelanggaran ini terjadi hanya setelah pelanggaran lain terbukti sesuai dengan pasal 253 hingga 256.

(5) Pasal 258 mengatur pelanggaran terkait pemalsuan ukuran atau takaran pada timbangan atau neraca yang telah ditentukan untuk digunakan. Jika seseorang memberi instruksi atau menggunakan alat tersebut seolah-olah

⁵⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana. Op.Cit.* Hlm 85

tidak dipalsukan, mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimum tiga tahun. Jika seseorang menggunakan barang yang telah diubah secara sadar, mereka juga menghadapi hukuman yang setara sesuai dengan paragraf 2

(6) Membuang tanda batal (apkir) cap tera.

Pasal 259 mendefinisikan pelanggaran terkait penghapusan tanda pembatalan dari objek yang telah ditimbang, yang sebelumnya memiliki tanda tersebut, dengan niat untuk menggunakannya atau memberi instruksi kepada orang lain untuk menggunakannya seolah-olah tidak ada tanda pembatalan. Pengguna yang melakukan tindakan ini menghadapi hukuman yang sama, yaitu penjara maksimum satu tahun dan empat bulan

(7) Pasal 260 juga mengatur penghapusan tanda atau fitur perangko bekas.

4. Pemalsuan surat (dokumen).

Tujuan dari pelanggaran ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan publik terhadap kebenaran isi suatu surat. Pemalsuan surat atau dokumen melibatkan perubahan isi dokumen tersebut, atau dengan kata lain, menciptakan surat atau dokumen yang menunjukkan informasi yang tidak akurat mengenai sumbernya. Sebaliknya, memalsukan surat berarti mengubah dokumen atau surat sehingga isinya menjadi berbeda dari aslinya atau tampak berbeda.

Adapun pemalsuan terhadap surat ataupun dokumen tersebut haruslah merupakan surat ataupun dokumen yang:

a. Membuat dokumen seperti ijazah, izin masuk, dan hak-hak lainnya..

- b. Menghasilkan kontrak yang mengikat secara hukum, seperti perjanjian sewa, surat perjanjian jual beli, atau surat perjanjian utang..
- c. Mengarah pada pelunasan utang, yang dibuktikan dengan kwitansi atau dokumen serupa.
- d. Dokumen yang memuat informasi mengenai suatu tindakan atau peristiwa, seperti surat obligasi, buku kas, buku tabungan pos, atau akta kelahiran.⁵¹

Pemalsuan terhadap surat atau juga disebut *valscheid in geschriften* dijelaskan pada bab XII buku II KUHP tentang kejahatan, mulai dalam pasal 263 hingga pasal 276, dimana macamnya antara lain:

- a. Pemalsuan dokumen standar atau dasar (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga dikenal sebagai pemalsuan dokumen seperti yang diatur dalam Pasal 263.
- b. Pemalsuan yang memenuhi syarat dalam tulisan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 264.
- c. Memberi perintah untuk menyisipkan keterangan palsu pada suatu akta autentik seperti dijelaskan pasal 266.
- d. Pemalsuan surat atas suatu keterangan dari dokter diatur pasal 267 serta 268.
- e. Pemalsuan surat tertentu, pasal 269 hingga pasal 271.
- f. Pemalsuan atas surat keterangan pejabat mengenai hak kepemilikan, seperti nampak pada pasal 274. pasal 274.

⁵¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020). Hlm 150

- g. Menyimpan bahan ataupun benda yang dapat digunakan pemalsuan surat, pasal 275.

Sementara dalam pasal 276 tidak berisi rumusan delik pidana, namun mengenai dapat tidaknya dikenakan pidana tambahan kepada pelaku tindak pemalsuan surat di pasal 263 hingga 268, yakni berbentuk pencabutan hak-hak tertentu atas dasar pasal 35 angka 1 hingga 4 pada KUHP.⁵²

- a. Pemalsuan suatu dokumen atau surat pada umumnya.

Pada pasal 263 tindak pemalsuan tersebut berisikan dua macam delik pidana seperti terumuskan di ayat (1) serta (2). Bilamana rumusan di ayat (1) dijabarkan, maka akan didapati unsurnya sebagaimana berikut:

- (1) Unsurnya yang memiliki sifat obyektif yaitu:
 - (a) Perbuatannya: membuat palsu dan memalsu.
 - (b) Obyeknya: surat yang dapat menciptakan suatu hak, perikatan, dibebaskannya hutang, serta surat yang bisa dipergunakan untuk pembuktian sesuatu hal.
 - (c) Dapat menimbulkan terjadinya kerugian pada si pemakai.
- (2) Unsur subyektifnya:
 - (a) Kesalahan: memiliki niat untuk menggunakan atau memerintahkan orang lain agar menggunakan informasi tersebut seolah-olah itu sah dan bukan dibuat-buat..

⁵² *Ibid.* Hlm 170

Istilah pemalsuan dokumen (*valsheid in geschrift*) merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1).

Sebaliknya, dokumen yang dibuat-buat atau fiktif dijelaskan dalam paragraf 2. Meskipun ada hubungan antara kedua jenis pelanggaran ini, setiap komponen adalah independen. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh berbagai pelaku dan dapat berbeda dalam hal waktu dan tempat terjadinya.

Pasal 265 menjelaskan bahwa untuk dihukum karena memalsukan dokumen, harus ada unsur niat pada saat pemalsuan—yaitu, niat untuk menggunakan dokumen tersebut atau memberikan instruksi kepada orang lain untuk menggunakannya seolah-olah itu asli dan bukan palsu atau salah..

Dokumen tersebut harus digunakan dengan tujuan menyebabkan kerugian, sehingga kerugian yang timbul dari penggunaannya harus nyata dan dapat dirasakan. Namun, cukup jika ada kemungkinan bahwa kerugian tersebut akan terjadi. Kerugian ini tidak hanya mencakup kerugian finansial tetapi juga kerugian dalam hal kehormatan, moralitas,

masyarakat, dan sebagainya. Tindak pidana ini dapat dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun.⁵³

b. Pemalsuan surat yang diperberat.

Sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi, yayasan, atau perusahaan, surat saham atau utang berupa obligasi, surat utang atau obligasi negara atau entitas negara, serta penipuan yang melibatkan dokumen resmi, semuanya dianggap sebagai kejahatan pemalsuan. Berdasarkan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hukuman maksimal untuk pelanggaran ini dapat ditingkatkan hingga delapan tahun penjara, khususnya terkait kupon, dividen, atau sertifikat bunga dari obligasi, serta nota kredit atau instrumen yang dapat diperdagangkan.⁵⁴

Karena terdapat kesamaan antara kriteria dalam Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264, kejahatan pemalsuan dokumen merupakan *lex specialis* dari pemalsuan umum. Faktor yang memberatkan dalam kasus ini adalah tingkat bahaya yang ditimbulkan terhadap kepentingan hukum terkait keaslian isi dokumen, yang memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dokumen lainnya, serta kepercayaan publik terhadap isi dokumen tersebut. Hal ini dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan hukum masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, perlu ada ancaman hukuman yang lebih berat untuk melindungi dokumen tersebut secara lebih efektif dibandingkan dokumen lainnya.

⁵³ *Ibid.* Hlm 190

⁵⁴ *Ibid.* Hlm 210

Pasal 264 terumuskan kedalam dua bentuk peristiwa atau delik pidana, sebagaimana bunyi ayat (1) dan ayat (2).

Delik pemalsuan pada pasal 264 ayat (1) wajib dikaitkan bersama unsur delik pada pasal 263 ayat (1). Sehingga pemalsuan atas surat pada pasal 264 ayat (1) berisikan unsur, yaitu:

(1) Perbuatan serta kesalahannya sebagaimana di pasal 263 ayat (1),

yaitu:

(a) Perbuatannya: membuat surat palsu, atau memalsu;

(b) Kesalahannya: dengan maksud atau tujuan yaitu mempergunakan atau memberi perintah memakai;

(2) Unsur obyeknya, yaitu: akta otentik, antara lain sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Adapun unsur delik mempergunakan surat yang palsu atau dipalsu pada pasal 264 ayat (2), yaitu:

(1) Unsur dimana memiliki sifat Obyektif:

(a) Perbuatannya: adalah memakai atau mempergunakan

(b) Obyeknya: adalah surat sebagaimana pada ayat 1

(c) Seolah-olah muatan isi adalah benar dan tidak dipalsukan

(d) Atas terpakainya surat dapat membuat kerugian,

(2) Unsur subyektifnya:

(e) Kesalahannya: dengan sengaja.

Adapun ketentuan lain berisi delik pemalsuan suatu surat, nampak pada pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 266 mengatur tentang tindakan yang mengarahkan seseorang untuk memasukkan informasi palsu ke dalam dokumen resmi dengan tujuan agar dokumen tersebut digunakan atau diberitahukan kepada orang lain untuk digunakan, sehingga informasi yang tercantum tampak seolah-olah benar. Pelaku dapat dihukum penjara maksimal tujuh tahun.
- b. Pasal 267 serta pasal 268 perihal pemalsuan atas keterangan dokter.
- c. Pasal 269 perihal pemalsuan atas suatu surat yang berisikan bukti kelakuan baik serta sejenisnya.
- d. Pasal 270 serta 271 perihal pemalsuan atas surat jalan serta lain sebagainya, juga surat pengantar untuk ternak kerbau dan sapi.
- e. Pasal 274 perihal pemalsuan atas surat yang berisikan keterangan penguasaan seseorang tentang hak kepemilikan serta sebagainya atas suatu benda.
- f. Pasal 275 perihal perbuatan melakukan penyimpanan atas bahan atau benda yang dapat digunakan untuk pemalsuan surat.

C. Dokumen Kegiatan Ekspor

Secara harfiah, dokumen merujuk pada segala sesuatu yang ditulis atau dicetak, serta benda apa pun yang isinya telah dipilih untuk disusun, diorganisir, dan didistribusikan. Dalam konteks ekonomi nyata, dokumen adalah surat yang ditulis atau dicetak yang berfungsi sebagai informasi atau bukti. Selain itu, istilah "dokumen" sering digunakan untuk menggambarkan informasi statistik yang telah dikumpulkan secara tertulis, lisan, atau digital.

Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 menyatakan bahwa, kecuali dalam beberapa kasus tertentu, pemeriksaan fisik barang ekspor harus dikurangi. Artinya, dalam prinsipnya, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap dokumen untuk mendukung peningkatan ekspor, terutama untuk membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Oleh karena itu, kecepatan dan kepastian sangat penting bagi pelaku ekspor. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang luas sebagai negara kepulauan, yang menyulitkan penempatan petugas bea cukai di seluruh wilayah untuk memastikan bahwa semua barang yang masuk dan keluar mematuhi hukum yang berlaku.⁵⁵

Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB), buku catatan bea cukai, dan dokumen terkait dengan kegiatan bea cukai adalah beberapa contoh yang dapat diatur oleh Menteri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28.

Pasal 103 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, yang mengubah Undang- Undang Kepabeanan, bertujuan untuk menghindari manipulasi data dalam dokumen pelengkap kepabeanan, seperti faktur, terutama yang tercantum dalam paragraf (a) hingga (c). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman penjara minimal dua tahun dan maksimal delapan tahun, serta denda mulai dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) hingga Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sementara itu, paragraf (b) amandemen Pasal 104 mengenai dokumen menyatakan bahwa siapa pun yang merusak, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang seharusnya disimpan akan dikenai hukuman penjara antara satu (1) hingga tiga (3) tahun, dengan denda

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hlm 23

mulai dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) untuk penghapusan, persetujuan, atau partisipasi dalam penghapusan informasi pada deklarasi bea cukai, dokumen kegiatan tambahan bea cukai, atau catatan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 mengenai Ketentuan Kepabeanan Ekspor menyatakan bahwa rencana ekspor harus diberitahukan kepada kantor pabean yang berwenang melalui pemberitahuan pabean ekspor paling lambat 7 hari sebelum barang memasuki kawasan pabean, baik dalam bentuk tertulis pada formulir atau dalam bentuk data elektronik yang lengkap, akurat, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk memverifikasi keakuratan dan kelengkapan dokumen yang diperlukan di bea cukai, termasuk faktur, daftar kemasan, dan kepatuhan terhadap ketentuan umum. Konsolidasi harus diselesaikan sebelum barang dimuat ke dalam alat transportasi.

Secara umum, setelah pemberitahuan bea cukai tentang kedatangan sarana transportasi diterima, produk atau komoditas yang diimpor atau diekspor dapat dibongkar. Penumpang, kru transportasi, penyeberang perbatasan, dan pengiriman barang dengan nilai bea cukai tertentu tidak perlu memberitahukan barang pribadi mereka kepada otoritas bea cukai.

D. Dokumen Kegiatan Impor

Dalam kegiatan impor-ekspor, dokumen tambahan dibutuhkan untuk hal-hal seperti bukti pengiriman, transfer kepemilikan, bukti pembayaran, dan aspek lain yang terkait dengan pengiriman. Pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak dalam kontrak penjualan menjadi bukti untuk hal tersebut. Kini,

baik salinan fisik maupun digital dari dokumen dapat dengan cepat dikirim dari eksportir kepada importir. Untuk barang-barang yang diimpor dan diekspor, bea cukai memerlukan berbagai dokumen tambahan untuk memastikan kepemilikan, antara lain adalah:⁵⁶

1. Kontrak Penjualan atau (Sales Contract)

Dokumen ini berfungsi sebagai referensi bagi kedua pihak dalam perjanjian jual beli, berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Tujuan utama kontrak penjualan adalah untuk memastikan bahwa jumlah yang tercantum dalam kontrak adalah jumlah yang harus dibayar..

2. Purchase Order

Pesanan pembelian, yang sering disebut sebagai PO, adalah dokumen yang membuktikan bahwa pelanggan telah memesan barang yang tercantum di dalamnya. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa pelanggan setuju untuk mengimpor barang tersebut, terutama jika kontrak penjualan tidak disusun atau jika kedua pihak sepakat bahwa pesanan pembelian dapat digunakan untuk menyelesaikan perjanjian. Pembelian atau pesanan berulang dari pembeli untuk barang yang sama menjadi dasar untuk mengeluarkan pesanan pembelian (PO), yang merupakan dokumen komersial yang disiapkan oleh pembeli dan dikirimkan kepada pemasok. Dokumen ini memuat informasi terkait jenis, jumlah, dan harga barang yang disepakati untuk disuplai oleh penjual. Biasanya, PO mencantumkan

⁵⁶ Ali Purwito, *Kepabeanan Indonesia* (Tanggerang: Jelajah Nusa, 2016). Hlm 33

informasi tambahan seperti tanggal pengiriman, pihak yang bertanggung jawab atas biaya transportasi, serta metode pengiriman yang diatur dalam incoterms. PO juga berisi rincian barang yang dipesan, tanggal pengiriman, kualitas barang, dan kemungkinan pembayaran di muka.

3. Commercial Invoice

Setelah faktur komersial diisi dengan nama perusahaan pengiriman, alamat lengkap, dan nomor telepon, pengirim atau agennya akan menandatangani dokumen tersebut. Agar Bea Cukai dapat melakukan verifikasi, deskripsi barang yang jelas dan lengkap diperlukan. Faktur harus mencantumkan informasi jika barang tidak diterima oleh importir, atau jika pihak ketiga atau penerima lain yang ditunjuk bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan barang tersebut. Satu salinan faktur ini dilampirkan pada dokumen pengiriman jika diminta, sementara salinan asli digunakan sebagai lampiran pada dokumen yang diserahkan kepada importir.

4. Packing List

Daftar kemasan yang menyertai faktur komersial perlu diikuti dan memudahkan identifikasi perusahaan pemesan. Setiap kotak diberi nomor atau inisial importir pada daftar kemasan, yang menyebutkan isi kontainer, jumlah, jenis, dan ukuran barang. Jika banyak pengirim dan penerima barang berada dalam satu kontainer, dokumen ini harus mengidentifikasi penerima yang akan menerima produk, dan harus ditandatangani oleh produsen atau pengirim.

5. Certificate Of Analysis

Sertifikat lain, seperti Certificate of Analysis (C.O.A.), yang merinci hasil analisis terkait inspeksi dan pengawasan kualitas produk atau barang yang diekspor—misalnya, analisis campuran barang atau produk kimia untuk makanan kesehatan—juga dibutuhkan oleh beberapa negara selain Certificate of Origin (C/O) atau Surat Keterangan Asal (SKA). Penambahan COA akan mempermudah pemahaman. Spesifikasi produk memberikan bukti atas kesalahan dalam produksi dan penanganan saat memproses klaim pelanggan, serta mencakup klausa yang mewajibkan pembuatan sertifikat analisis selain faktor bisnis. Dokumen-dokumen ini sangat penting agar pejabat bea cukai dapat menentukan apakah tarif impor yang berbeda akan diterapkan, apakah tarif tambahan akan dikenakan, atau apakah barang-barang tersebut terkena larangan dan pembatasan. Dokumentasi untuk impor harus mencakup dokumen tambahan yang diperlukan untuk barang tertentu, seperti sertifikat karantina (untuk tanaman, hewan, dan buah-buahan), sertifikat surveyor (untuk produk dari negara tertentu), dan lainnya

6. Bill of Lading (B/L atau BOL) dan Airway Bill

B/L (Bill of Lading) dan AWB (Air Waybill) adalah dokumen kontraktual antara pengangkut dan pengirim, yang mencantumkan informasi seperti pengirim, penerima, pihak pemberitahuan (pihak yang berwenang untuk menerima, mengelola, dan membayar penanganan barang impor), nama sarana transportasi, pelabuhan muat dan tujuan, jumlah barang/kontainer,

dan berat barang. Terdapat tiga salinan asli dokumen ini, sementara salinan lainnya merupakan salinan biasa..

7. Delivery Order (D.O)

D/O (Delivery Order) adalah dokumen yang dimiliki oleh perusahaan transportasi, pengirim, atau penerima yang berisi instruksi tentang cara mentransfer barang yang diangkut ke pihak lain atau sesuai yang ditentukan. Surat muatan dapat digunakan untuk menyerahkan D/O. Kode Perdagangan Seragam (UCC) adalah aturan yang mengatur D/O secara global. Untuk D/O, importir harus memperhatikan tanggal dan masa berlaku dokumen tersebut, karena jika waktu pemrosesan produk melebihi periode validitas yang ditentukan, biaya sewa gudang dan denda harian akan dikenakan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang

Undang -undang Wilayah Bea Cukai mencakup banyak stpeneliti yang ditentukan dalam Undang -Undang Pengendalian Pergerakan Impor dan Ekspor dan menerima pengumpulan impor dan ekspor. Indonesia sendiri memiliki populasi yang pendapatan utamanya berasal dari perdagangan. Istilah "perdagangan" telah diperkenalkan di Indonesia sejak lama, seperti yang disarankan oleh banyak artefak sejarah. Jalan Malaka pernah dikenal sebagai Pusat Perdagangan Indonesia. Kegiatan komersial Indonesia dilakukan tidak hanya antara daerah tetapi juga internasional, dan ini berlanjut hingga hari ini. Perdagangan internasional adalah sistem perdagangan yang memindahkan barang

-barang domestik berdasarkan peraturan yang berlaku di luar negeri, bagian dari kegiatan ekspor. Ekspor adalah jumlah total barang, asuransi, jasa, dan barang lain yang dijual oleh negara ke negara lain di tahun tertentu.⁵⁷

Ekspor adalah aktivitas menghilangkan barang dari negara -negara di luar bea cukai sesuai dengan Undang -Undang Komersial No. 7 tahun 2014. Aturan perdagangan dan peraturan ini secara alami memastikan harmoni perdagangan internasional sesuai dengan aturan sistem bea cukai. Kegiatan ekspor tentu saja terkait erat dengan pajak ekspor yang dikumpulkan oleh bea cukai, dan persyaratan bea cukai juga terlibat. Pengumpulan dilakukan sesuai dengan

⁵⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2015). Hlm 28

pendapatan domestik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya peraturan pajak. Pajak ini dilakukan secara hukum dan hukum ke Departemen Keuangan negara bagian (yang dapat diimplementasikan tanpa kompensasi) dan dapat digunakan untuk memeriksa dan membayar biaya publik. Untuk memahami pemahaman dasar tentang pentingnya impor, Pasal 1, paragraf 1 bea cukai menyatakan bahwa bea cukai untuk pengawasan bea cukai dan keluar ke area bea cukai, dan segala sesuatu untuk bea masuk dan pengumpulan keluar. Undang -Undang Bea Cukai adalah sistem dengan prinsip -prinsip umum. Sistem hukum terdiri dari banyak subsistem yang terintegrasi secara fungsional yang berfungsi untuk mencapai tujuan sistem bea cukai. Dalam kemampuannya sebagai aturan fungsional dan terintegrasi, langkah ini bertujuan untuk menjadi kewajiban akuntabilitas di bidang hukum. Saat berbicara tentang masalah akuntabilitas, bukan hanya masalah pertanggungjawaban individu, tetapi juga masalah pertanggungjawaban organisasi.⁵⁸

Jika masyarakat ingin melihat peningkatan kepercayaan dan penghormatan terhadap sistem hukum bea cukai, maka perlunya adanya restrukturisasi pada sistem tersebut. Dengan kata lain, sistem tersebut harus mengedepankan keterbukaan dan transparansi agar akuntabilitas dalam hukum kepabeanan menjadi bagian integral dari prinsip pemerintahan yang baik. H. Tellery mendefinisikan sistem sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi. Tujuan tertentu dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penegakan hukum melibatkan usaha dari aparat penegak

⁵⁸ *Ibid.* Hlm 30

hukum untuk memastikan adanya keamanan dalam perundang-undangan, ketertiban, serta perlindungan hukum di tengah era modern dan global. Hal ini bisa terwujud jika dalam segala aspek kehidupan hukum, keselarasan, keseimbangan, dan harmoni antara moralitas masyarakat dan nilai-nilai yang fundamental selalu dijaga. Beradab. Pemahaman tentang penegakan hukum seharusnya dilihat dalam konteks sistem peradilan pidana, karena itu adalah proses yang melibatkan beragam aktor, termasuk masyarakat, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kerangka konseptual, penegakan hukum dapat didefinisikan dalam tiga bagian.⁵⁹

- a. Ide pelaksanaan yang ideal. Kenyamanan adalah faktor utama dalam memahami keinginan individu, dan penting untuk mengerti karakter dari komunikasi langsung.
- b. Prinsip pemenuhan yang nyata. Peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi cara kepatuhan yang tepat dan kemudian metode yang dibutuhkan kembali ke pendidikan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai manajemen keuangan, untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bisnis Peneliti, dan untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan keuangan Peneliti. Dalam proses penanaman, penting untuk berhati-hati agar tidak menjadi pelanggar hukum. Dan, sejujurnya: Pikirkan tentang cara bagaimana masyarakat Indonesia mungkin

⁵⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesai* (Bandung: Sinar Baru, 2014). Hlm 19

sedikit lebih kompleks untuk dipahami. Untuk Karena, silakan berikan detail mengenai diri kita.⁶⁰

Teks berikut ini juga dipengaruhi oleh geografi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, menempatkan petugas bea cukai di semua pantai agar semua barang yang masuk dan keluar Indonesia dapat diawasi dengan baik menjadi suatu tantangan. Penting untuk mematuhi aturan yang ada. Pasal 28 menjelaskan bahwa Menteri memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal lain yang berhubungan dengan pengumuman pabean, termasuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pendaftaran pabean, dan dokumen pendukung terkait kegiatan pabean. Perubahan pada Undang-Undang Kepabeanan, khususnya Pasal 103 dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, bertujuan untuk menghindari manipulasi data pada dokumen pendukung kepabeanan seperti faktur, terutama pada bagian (a) sampai (c). Hukuman pidana bagi pelanggaran ini adalah penjara paling lama 8 tahun dan paling sedikit 2 tahun, serta denda mulai dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hingga maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Ada juga perubahan dalam Pasal 104 mengenai dokumen pada poin (b) yang mengatur individu yang merusak, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku dan catatan di area penyimpanan; juga menetapkan siapa yang terlibat. Orang yang berpartisipasi dalam penghapusan, pembuktian, atau penghilangan informasi dalam pemberitahuan pabean, dokumen, atau catatan pabean dapat dikenakan hukuman penjara antara 1 tahun minimum dan 3 tahun maksimum, serta denda sampai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

⁶⁰ *Ibid.* Hlm 66

rupiah). Denda maksimal yang dapat dikenakan adalah tiga miliar rupiah. Proses ini mencakup pemeriksaan untuk memastikan dokumen yang dipersyaratkan oleh pabean, seperti faktur dan daftar pengepakan, telah terpenuhi, serta pemenuhan ketentuan umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1444/2004 dan 145/PMK. 04/2007. Untuk izin ekspor, semua pihak yang bertanggung jawab harus menyampaikan informasi lengkap secara tertulis atau elektronik, maksimal 7 hari sebelum barang tiba di tempat pabean. Pemberitahuan ekspor pabean harus disampaikan sebagai bentuk pemberitahuan ekspor barang. Penyampaian ini wajib sebelum barang dimuat ke alat transportasi. Biasanya, pembongkaran barang impor atau ekspor hanya bisa dilakukan setelah ada pemberitahuan pabean mengenai kedatangan alat transportasi. Barang bawaan pribadi yang dibawa oleh penumpang, staf transportasi, penumpang lintas batas, serta barang yang dikirim dengan batas atau nilai pabean tertentu tidak perlu dilaporkan. Kegiatan ekspor berarti mengeluarkan barang dari tempat berikat berdasarkan ketentuan hukum pabean. Barang yang diekspor adalah barang yang telah mengajukan pemberitahuan kargo ekspor dan mendapatkan nomor pendaftaran. Eksportir, yang bisa berupa individu atau perusahaan (sering disebut eksportir), adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekspor barang. Semua eksportir atau pebisnis wajib memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai barang yang akan diekspor dalam format tertulis atau elektronik, yang dikenal sebagai formulir Pemberitahuan Barang Ekspor (EGN). Selain itu, untuk melindungi barang ekspor saat memasuki tempat berikat dan/atau saat dimuat ke alat transportasi, Nota Pelayanan Ekspor (ESN) dikeluarkan. Barang ekspor dapat dikenakan pajak

ekspor sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan. Secara umum, proses serta administrasi bea cukai untuk ekspor bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana seperti berikut:⁶¹

- a. Para eksportir harus memberi tahu kantor pabean tempat barang diangkut mengenai produk yang akan diekspor dengan mengisi PEB (BC 3. 0). PEB ini diisi oleh eksportir berdasarkan dokumen dukungan pabean seperti faktur, daftar pengepakan, dan dokumen lainnya yang diperlukan. Pemeriksaan terhadap dokumen dilakukan terhadap barangbarang ekspor yang tertera dalam PEB setelah dokumen tersebut diserahkan. Jika pemeriksaan dokumen PEB mendapati bahwa informasi dalam PEB kurang lengkap dan/atau tidak memadai, akan dikeluarkan tanggapan berupa Pemberitahuan Penolakan (NPP).
- b. Para eksportir harus mengikuti aturan mengenai larangan ekspor dan/atau pembelian yang ditetapkan oleh badan teknis. Jika hasil penyelidikan mengenai larangan dan/atau beban menunjukkan bahwa dokumen yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, maka itu akan diterbitkan Surat Pemberitahuan Persyaratan Dokumen (DPNO). Namun, jika sistem penelusuran komputer menunjukkan bahwa informasi yang diberikan sudah lengkap dan cukup, serta tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor, atau jika barang tersebut memang termasuk kategori yang dilarang atau dibatasi namun syaratnya sudah dipenuhi dan belum ada pemeriksaan fisik yang dilakukan, maka PEB

⁶¹ Fakrudin Dewantara, *Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Penyelundupan Barang Tanpa Izin* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019). Hlm 77

akan mendapatkan nomor registrasi dan tanggal, serta tanggapan NPE akan diberikan.

- c. Eksportir bertanggung jawab untuk menghitung besaran bea keluar sendiri dengan melakukan penilaian mandiri.
- d. PEB harus diserahkan di kantor pabean tempat perdagangan ekspor dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum tanggal rencana ekspor dan tidak boleh terlambat setelah barang ekspor dimasukkan ke dalam Ruang Pabean tempat barang diekspor.
- e. Untuk barang curah yang diekspor, eksportir atau penyedia layanan bea cukai (CSP) diizinkan untuk mengajukan PEB sebelum kendaraan berangkat.
- f. Proses pengurusan PEB dapat dilakukan oleh eksportir sendiri atau bisa diserahkan kepada PPJK.
- g. Pada kantor pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, baik eksportir maupun PPJK wajib menyerahkan PEB menggunakan sistem PDE yang telah diterapkan.
- h. Jika pemeriksaan fisik dilakukan, Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB) akan diterbitkan. Jika barang ekspor diperiksa secara fisik dan hasilnya menunjukkan:⁶²

(1) Jika hasilnya sesuai, Nota Pelayanan Ekspor (NPE) akan diterbitkan.

(2) Apabila hasilnya tidak sesuai, dokumen tersebut akan diserahkan

kepada Unit Pengawasan untuk diteliti lebih lanjut. Barang ekspor dapat diperiksa

⁶² *Ibid.* Hlm 99

secara fisik dengan metode selektif berdasarkan manajemen risiko, yaitu untuk barang ekspor yang direncanakan untuk diimpor kembali, seperti yang terlihat di Pelabuhan Bom Baru Palembang. Ini terjadi ketika terdapat niat untuk menyelundupkan atau mengimpor barang yang melanggar hukum, terutama jika dilakukan tanpa membayar bea masuk. Dalam konteks ini, tindakan mengimpor atau mengekspor secara ilegal berbeda dengan yang sesuai hukum. Kegagalan mematuhi aturan, terutama penghindaran kewajiban dalam pembayaran untuk impor dan ekspor, melanggar peraturan kepabeanan. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di area pabean, di gudang eksportir, atau lokasi lain tempat eksportir menyimpan barang ekspor mereka. Ada ketentuan yang disepakati untuk memenuhi kewajiban PEB bagi jenis barang tertentu, termasuk barang pribadi penumpang, barang milik pekerja transportasi, barang lintas batas, atau barang kiriman pos dengan berat di bawah 100 kilogram. Informasi ini diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Dalam insiden di Pelabuhan Bom Baru Palembang, dua pria ditangkap karena berusaha menyelundupkan benih lobster bening senilai Rp 2,2 juta. Tim gabungan berhasil menyita 27 kotak polystyrene yang dibungkus plastik hitam dan lakban berisi 148.091 benih lobster dari jenis pasir dan mutiara. Berdasarkan wawancara, kedua tersangka mengaku disuruh membawa barang bukti itu ke perbatasan Provinsi Riau dari Provinsi Lampung, tanpa mengetahui bahwa yang

mereka bawa adalah lobster. Rencananya, benih lobster tersebut akan dijual di luar negeri melalui pelabuhan Bom Baru Palembang tanpa terdeteksi.⁶³

Dalam wawancara penelitian ini, Bapak Lukman memberikan detail mengenai penemuan di area perairan tersebut. "Setelah melakukan pemeriksaan di lokasi, tim kami menemukan 27 kotak polystyrene yang berisi 148.091 tong berisi pasir dan mutiara. Namun, sopir dan penumpang tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Asal (SKA) serta dokumen lain yang diperlukan untuk legalitas pengangkutan tong itu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Udang Karang di Wilayah Negara Republik Indonesia, benih lobster termasuk dalam produk yang dilarang untuk diekspor. Larangan ini ditetapkan untuk mendukung budidaya lobster dalam negeri, meningkatkan ekspor lobster untuk konsumsi, serta untuk mencegah eksploitasi dan melindungi keberlangsungan lobster di habitatnya," jelasnya.⁶⁴

"Selain itu, Lukman menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memastikan pengadilan terjamin keamanannya. Dalam hal ini, jumlah total pembayaran yang harus diselesaikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rp1.500.000.000,00. Dirjen Ditjen Dalam Negeri telah memberikan informasi sebagai berikut:

⁶³ Wawancara Dengan Muhailimin Petugas Pelayanan Pelabuhan BOOM Baru Palembang Tanggal 5 Februari 2025

⁶⁴ Wawancara Dengan Lukman Petugas Bea Cukai Kota Palembang Tanggal 5 Februari 2025

Di HSC, Anda memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana cara mendaftar HSC dengan cepat. Anda bisa mempelajari program HSC dan mendapatkan informasi tentang pendaftaran dalam waktu singkat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai HSC, penting untuk diketahui bahwa lobster muda bisa menjadi alternatif yang baik untuk makanan tradisional Tiongkok. "Saya sedikit cemas tentang keadaan HSC," ujarnya, "tetapi saya tidak tahu langkah apa yang harus diambil." Selain itu juga penelitian ini didukung oleh hasil wawancara Bersama bapak Priyono salah satu petugas. Dimana mengungkapkan kronologi sebagai berikut "Tim juga mengejar kedua pelaku hingga ke Pulau Abang dan Pulau Paku Terus. Namun, kedua pelaku telah melarikan diri. Selanjutnya, kapal dan seluruh barang bukti benih baby lobster diamankan petugas dan dibawa ke kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. "Barang bukti, disita 177.300 benih baby lobster pasir dengan total perkiraan nilai barang kurang lebih Rp17,7 miliar," kata Priyono.⁶⁵

Selain itu, dalam penelitian ini, Bapak Priyono menambahkan bahwa keberhasilan dalam menghentikan penyelundupan benih lobster ini tidak terlepas dari kerjasama antara Satgas Patla Bea Cukai Kepri, Subdit Patla Dit P2 DJBC, Bea Cukai Batam, PSO BC Tanjung Balai Karimun, TNI AL, PSDKP, dan Bakamla. Pada minggu lalu, Kanwil DJBC Khusus Kepri bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kanwil Batam juga sukses dalam menggagalkan penyelundupan 795. 000 benih langosta atau benur yang bernilai Rp90 miliar. Diperkirakan, ratusan ribu benih langosta

⁶⁵ *Idem*

pasir dan langosta mutiara tersebut akan diselundupkan ke Vietnam melalui Singapura. Penyebaran benih ini masih terjadi karena harga jual di pasar internasional sangat tinggi, yang membuat banyak orang mencari keuntungan secara ilegal. "Bea Cukai sepenuhnya mendukung pengawasan lalu lintas lobster benur (BBL) untuk melindungi alam Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan lembaga dan instansi terkait untuk menjaga sumber daya laut Indonesia demi memastikan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambah Lukman.

Secara hukum, pelanggaran kepabeanan adalah tindakan yang dapat menyebabkan sanksi pidana berdasarkan hukum kepabeanan. Mengangkut barang ekspor tanpa dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean menurut Pasal 9A ayat (1) dapat dihukum dengan pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kejahatan terkait pemberitahuan atau catatan pabean, dokumen tambahan pabean, dan entri faktur komersial terjadi dengan tidak terlibat dalam memberikan, menyetujui, atau menghapus dari pemberitahuan pabean, tambahan dokumen pabean, atau catatan.

Perkembangan teknologi yang terus maju memungkinkan para pemalsu untuk menciptakan dokumen ekspor palsu dengan tingkat kejelasan dan ketepatan yang sulit dikenali tanpa teknik keamanan khusus. Oleh karena itu, perlindungan dari pemalsuan dokumen ekspor, khususnya terkait kepabeanan, tidak hanya

memerlukan langkah pencegahan dan aturan konvensional, tetapi juga lembaga penegak hukum yang menggunakan teknik keamanan canggih pada dokumen untuk menghentikan dan mendeteksi pemalsuan. Kerusakan reputasi akibat pemalsuan dokumen juga bisa sangat merugikan bagi individu dan perusahaan yang terlibat. Jika dokumen yang digunakan ternyata tidak valid, kepercayaan masyarakat dan mitra bisnis bisa sangat terpengaruh. Memperbaiki reputasi yang rusak akan sulit dan dapat berdampak jangka panjang pada hubungan bisnis, peluang kerja, dan bahkan kehidupan pribadi seseorang. Pemalsuan dokumen ekspor tentunya diatur oleh hukum di Indonesia. Terdapat pasal-pasal yang mengatur pemalsuan dokumen yang merugikan ini. Aturan mengenai pemalsuan dokumen merupakan bagian penting dari sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi integritas dokumen, mencegah penipuan, dan menyelenggarakan keadilan. Aturan tentang pemalsuan dokumen juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan Pasal yang mengatur hal ini antara lain Pasal 263 dan 264.⁶⁶

Umumnya, insiden yang terjadi di Pelabuhan Bom Baru Palembang disebabkan oleh upaya sengaja mengubah isi surat atau memalsukan dokumen lain untuk menipu orang lain melalui penyelundupan barang yang sudah terbukti salah, dengan risiko hukum penjara selama maksimum enam tahun. Di sisi lain, Pasal 246 KUHP memberikan ancaman hukuman penjara hingga delapan tahun bagi pelanggar yang memalsukan dokumen seperti akta resmi, surat utang, surat

kepemilikan, surat dividen, serta surat kredit. Hukuman untuk pemalsuan

⁶⁶Amir Iliyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014). Hlm 80

Dokumen Ekspor (PEB) akan semakin berat jika seseorang melakukan pemalsuan pada catatan yang dianggap sangat penting dan rahasia, terutama jika terlibat dalam tindakan teror, korupsi, atau kejahatan lain yang berdampak besar kepada masyarakat. Ini bisa menjadi masalah bagi warga.

Pelanggaran kepabeanan yang cukup rumit, yaitu pemalsuan dokumen kepabeanan, masih sulit untuk dideteksi oleh Tata Usaha Umum Bea Cukai karena berbagai kendala. Dari semua tipe kejahatan kepabeanan, penyelundupan menjadi yang paling umum dan meluas. Seperti yang terlihat di Pelabuhan Bom Baru Palembang, dengan tujuan melakukan ekspor atau impor diam-diam secara ilegal tanpa membayar bea masuk, hal ini dapat diartikan sebagai tindakan ilegal dalam ekspor atau impor yang melanggar hukum. Tidak mengikuti aturan, terutama terkait penghindaran kewajiban pembayaran untuk impor dan ekspor, bertentangan dengan ketentuan kepabeanan. Pemeriksaan fisik dapat dilakukan di area pabean, gudang eksportir, atau lokasi lain di mana eksportir menyimpan barang ekspor. Ada pengecualian untuk kewajiban menyerahkan PEB bagi barang tertentu, seperti barang pribadi penumpang, barang milik pekerja transportasi, barang lintas batas, atau barang kiriman melalui pos yang beratnya kurang dari 100 kilogram. Mengacu pada informasi dari situs resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Lukman mengatakan bahwa tim menemukan 27 kardus styrofoam berisi 148.091 BBL jenis pasir dan mutiara setelah melakukan pemeriksaan di lokasi. Namun, sopir dan penumpang tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan dokumen penting lainnya untuk

kelancaran proses pengangkutan BBL. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia, ekspor benih lobster dilarang. Tindakan pelarangan ini diambil untuk mendorong budidaya lobster dalam negeri, meningkatkan ekspor lobster untuk konsumsi, serta mencegah eksploitasi dan melindungi kelestarian lobster di habitat alaminya.

B. Upaya Pencegahan Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus

Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Bom Baru Palembang

Tujuan pokok dalam penanganan kasus pidana secara umum adalah untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh setiap orang yang mencari keadilan. Penanganan kasus pidana dapat berlangsung dengan baik jika terdapat keselarasan antara nilai-nilai sosial dan norma yang berlaku. Namun, masih ada kekurangan dalam penegakan hukum terkait pembasmian penyelundupan di Pelabuhan Bom Baru, Palembang. Faktor pertama yang menjadi penyebab adalah posisi geografis beberapa selat yang adalah jalur perdagangan, menjadikan jalur-jalur laut ini sebagai perairan terbuka yang menghubungkan kegiatan ekonomi banyak negara melalui kapal asing yang melintas. Diketahui bahwa kapalkapal asing tersebut tidak memiliki izin untuk berlayar di jalur laut tersebut. Terakhir, kapalkapal asing ini juga bersandar di pelabuhan yang tidak resmi di area tersebut dan hanya mendapat sedikit pengawasan serta pemantauan dari agen resmi. Minimnya pengawasan dan kontrol yang memadai, khususnya di Palembang, telah menyebabkan meningkatnya kasus penyelundupan serta pemalsuan dokumen, tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan setempat tetapi juga di perairan lepas, yang

melibatkan kapal asing dan kapal Indonesia. Hasil dari transaksi yang dilakukan kemudian diselundupkan dan diangkut ke tepi sungai. Walaupun sejumlah petugas maritim di Palembang diberi kewenangan untuk memantau praktik penyelundupan dan pemalsuan dokumen, tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya koordinasi dalam patroli yang dilakukan oleh petugas di zona maritim Indonesia berkontribusi terhadap lemahnya pengawasan tersebut. Menurut Arie Afriansyah, seorang ahli hukum dari Universitas Indonesia, banyak daerah patroli yang saling tumpang tindih. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam hal penyelundupan serta pemalsuan dokumen ekspor dan impor di Palembang tidak berjalan efektif disebabkan oleh kurangnya kerja sama antar pejabat maritim dalam menangani masalah ini. Mengenai penerapan sanksi, terdapat kekurangan karena undang-undang hanya mencakup sanksi administratif bagi importir yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Ini sering kali dimanfaatkan sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dalam undang-undang terkait kepabeanan:⁶⁷

a. Administrasi Kesehatan

Periksa apakah individu tersebut memiliki nilai perusahaan yang efisien serta nilai perusahaan yang berdasarkan pada beban nilai. Ingatlah bahwa permainan ini telah berlangsung cukup lama. Untuk beberapa orang, kadar air harus dilihat dalam konteks kebutuhan tertentu. Semua sanksi mungkin diajukan, dan pendekatan semua pihak bersifat administratif. Dengan kata lain, institusi

⁶⁷ Andi Muhammad Fatih, "PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PPAT: TINJAUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DARI AKTA HIBAH" 10, no. 8 (2022): 1957–1969.

tersebut memiliki landasan hukum untuk mengembangkan sistem prosedur administratif. Contohnya adalah Administrasi Sanksi dalam Layanan Publik.

Merek hukum berlandaskan pada objek informasi dan data pengadilan yang berhubungan dengan istilahistilah di Indonesia, namun penting untuk memastikan bahwa pengadilan memperbaiki informasi tentang prosedur administratif. Hal pertama yang saya lakukan adalah membersihkan rambut anakanak, sebab merekalah yang sering terkena dampaknya. Persyaratan dasar untuk pendaftaran adalah:. 62. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memastikan bahwa kondisi kulit pasien dalam keadaan sehat dan kering, dan bahwa kulit tersebut memang dalam keadaan sehat dan kering.

Mengidentifikasi dan merawat kondisi medis adalah proses yang kompleks. Sanksi reguler menjadi semakin ketat, dan sanksi tersebut adalah bagian awal dari hari itu. Pemilik bertanggung jawab untuk mencatat individuindividu yang terkait dengan masalah tersebut. Sanksi administratif dapat diterapkan, tetapi permintaan untuk sanksi administratif perusahaan harus dilakukan terlebih dahulu, dan permintaan untuk sanksi administratif perusahaan bisa dibuat. Untuk menetapkan durasi prosedur administratif, kita perlu menentukan durasi prosedur sebelumnya. Bagi mereka yang masih hidup, kita tetap sehat, dan kita terus menjaga kesehatan, atas nama Allah, bagi yang masih sehat.

Namun, proses evaluasi harus mencakup halhal berikut: menerima salinan informasi dari otoritas yang relevan dan informasi tentang impor serta ekspor (penilaian mandiri). Sistem evaluasi otomatis telah dirancang untuk

memastikan pemantauan yang tepat terhadap anggota. Dengan kata lain, kita khawatir akan ada perbedaan antara kedua pria saat buang air besar, dan kita khawatir akan ada perbedaan antara mereka. Untuk memastikan putusan itu bersifat final, langkahlangkah harus diambil untuk mencapai keputusan akhir. Administrasi telah menyatakan bahwa informasi akan tetap dirahasiakan hingga akhir masa jabatan.⁶⁸

b. Kelemahan Pada Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan dan layanan bea cukai yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Setidaknya ada sepuluh area yang bermasalah, termasuk di bidang sumber daya manusia, struktur organisasi, tata kelola, dan regulasi. Menurut Jasin, masalah dalam regulasi, antara lain, adalah kurangnya penyelidikan profil perusahaan yang dikenai pajak cukai. Hal ini menyebabkan rasa subjektif dalam pengawasan dan penyediaan layanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diharapkan segera melakukan perbaikan, karena jika tidak, dapat berpotensi menghasilkan pelanggaran. Dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berusaha mengatasi hambatan dalam sistem layanan dan pengawasan cukai. Mereka melaporkan bahwa di sektor sumber daya manusia, telah terdapat unit internal yang menerapkan semua prosedur kepegawaian yang diperlukan. “Apabila ada pelanggaran, sanksi administratif akan dikenakan.

Ilustrasi penyelundupan barang yang menyebabkan pemalsuan dokumen telah menjadi masalah serius bagi negara karena sangat merugikan perekonomian,

⁶⁸ *Ibid*

khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masih sering terjadi hingga saat ini. Aktivitas para penjudi dan mafia tampaknya sangat sulit untuk ditangkap di seluruh dunia meskipun ada langkah-langkah keamanan yang ketat serta upaya untuk memberantas kejahatan ini. Kita sering mendengar ungkapan bahwa sangat penting untuk menjalin komitmen bersama dalam memerangi penyelundupan yang dapat memperkuat struktur ekonomi suatu negara.

Pelaksanaan hukum diartikan sebagai upaya untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, serta manfaat dari penanganan kasus. Penegakan hukum melibatkan proses keadilan dan manfaat dari hukum yang diterapkan. Proses penuntutan pidana tidak akan berjalan secara efisien jika terdiri dari serangkaian langkah yang saling terkait, termasuk penyidikan, tuntutan oleh jaksa, keputusan hakim, dan penyusunan regulasi. Namun, pelaksanaan penegakan hukum sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang disebabkan oleh sejumlah faktor. Sebagai hasilnya, ada masalah dalam penanganan tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh Momo Kelana, di mana permasalahan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu:⁶⁹

1. Subtansi hukum yang akan ditegakkan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur Masyarakat.

Jika Anda memiliki anak di suatu keluarga, langkah pertama adalah menempatkannya di lingkungan keluarga tersebut. Anda harus memulai dengan membuatnya merasa nyaman di tempat yang dikenal. Selain itu, Anda mungkin

⁶⁹ Willy Ahmad Yudistia, Chepi Ali, and Firman Zakaria, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian," 1974, 853–860.

ingin menghubungi Koordinator Bea Cukai PPNS. Agar seseorang memiliki status hukum yang sah, penting bagi mereka untuk mengakses informasi melalui internet dan kemudian mengunjungi perpustakaan untuk memverifikasi data tersebut. Untuk memverifikasi status hukum, mengakses informasi secara daring diikuti dengan kunjungan ke perpustakaan adalah langkah yang diperlukan. Pastikan juga untuk menegaskan bahwa individu tersebut adalah seorang warga negara yang sah. Sebagai contoh, hukum menuntut agar Anda keluar dari negara dan kemudian menjalani proses imigrasi secara benar agar dapat berangkat dengan aman. Hukum mewajibkan Anda meninggalkan wilayah itu dengan cara yang aman. Untuk memberikan pandangan yang jelas kepada pemerintah Kamboja tentang penyelesaian bea cukai, penting bahwa mereka yang terlibat memahami isu ini. Selain itu, mereka yang bertanggung jawab harus juga mempunyai pandangan yang tegas mengenai penyelesaian masalah ilegal di Bom Baru Palembang.

Lembaga pembuatan kebijakan kriminal bertugas mengawasi badan penegak hukum pidana. Instansi penegakan hukum tersebut memiliki tanggung jawab khusus dalam hal kesejahteraan pidana. Penting untuk diingat bahwa lembaga penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik. Aloysius Wisnubroto telah merumuskan rencana untuk memenuhi tujuan pertahanan masyarakat.

Pertama, patuhi semua peraturan yang berlaku di daerah setempat, dan pastikan batas wilayah terjaga serta area minimal untuk akses terpenuhi. Mematuhi peraturan daerah setempat adalah hal krusial untuk memastikan wilayah tersebut terlindungi dengan baik. Agar lebih efisien, semua kegiatan harus

direncanakan untuk memastikan distribusi dapat diselesaikan sesegera mungkin. Mereka bertugas melakukan patroli, mengerahkan pasukan, serta mengembangkan inovasi, termasuk penggunaan radar dan drone, dalam operasional mereka. Oleh karena itu, jika Anda berminat pada isu global, Anda harus menjalankan hak-hak Anda dan berkontribusi penting dalam mengembangkan hubungan tersebut. Silakan berikan informasi dan detail kontak Anda untuk memastikan kondisi keuangan Anda aman dalam konteks perekonomian Indonesia. Berpraktik hukum tidak berarti Anda bisa memulai hidup baru tanpa meninggalkan tempat tinggal Anda, dan Anda bisa melakukannya tanpa harus pergi.

Barang-barang seperti tekstil, elektronik, dan obat-obatan diperdagangkan secara ilegal, namun tetap perlu untuk melaksanakan proses ini tanpa mengalami masalah kualitas. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa Anda tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas penyalahgunaan narkoba dan harus siap menghadapi risiko kehilangan akses tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah merumuskan strategi operasional yang menyeluruh.

Persiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk pengelolaan secara tepat. PPNS (Inspektur Propegawaian) adalah lembaga yang memikul tanggung jawab moral, dan dalam konteks reintegrasinya, mereka juga memegang tanggung jawab moral. Bea dan Cukai PPNS. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah orang yang telah meninggalkan tempat tinggal mereka..⁷⁰

⁷⁰ FeviLia Dea Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya, "Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 22–26, <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1612.22-26>.

1. Langkah pertama yang diambil adalah melaksanakan kegiatan rutin dalam seminar pertengahan semester untuk menghindari pemalsuan dokumen pengaduan yang sering terjadi di Bea dan Cukai. Kegiatan tahunan ini diselenggarakan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Pengawasan Pengaduan dengan tujuan memberikan dorongan kepada fungsi pengaduan agar lebih aktif dalam mengawasi dan menindaklanjuti laporan pelanggaran, terutama terkait dengan pemalsuan dokumen impor.
2. Alasan berikutnya adalah publikasi mengenai program hubungan masyarakat dan sesinya yang membahas pelanggaran di bidang bea cukai. Direktur Jenderal Pertahanan dan Pelaksanaan Umum mengajak beberapa pegawai lain untuk berpartisipasi dalam acara demokrasi, yang mencakup program debat politik dan fiskal, program sosial, dan talk show. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berfungsi sebagai rekrut dalam talk show tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman semua fungsi perusahaan tentang masalah serta dampak dari pelanggaran atau pemalsuan dokumen impor, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan di kalangan masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan bisnis. Acara sosial ini rutin digelar di auditorium tradisional dan terbuka untuk masyarakat umum, termasuk siswa, pekerja, dan polisi setempat. Selain itu, biasanya acara tersebut diumumkan sepanjang jalur dokumen yang akan dipublikasikan di wilayah KPPBC Palembang.

3. Alasan ketiga adalah memberikan informasi mengenai regulasi baru yang dilengkapi materi terkait, khususnya untuk kegiatan impor dan ekspor. Acara ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memahami dan menjelaskan peraturan terbaru yang berlaku di Pelayaran Palembang. Dalam acara ini juga diundang perusahaan pelayaran, agen pelayaran, slotter, NVOCC, serta perusahaan kurir yang beroperasi di Pelayaran Palembang. Biasanya, penyelenggaraan tambahan ini dilakukan oleh Bagian Pendampingan Teknis di Kantor Pusat DJBC. Dengan adanya kegiatan tambahan ini, diharapkan ke depan penyedia jasa transportasi atau pelaku usaha bisa lebih mengandalkan regulasi baru yang tidak menghalangi penggunaan jasa pendampingan.
4. Triwulan keempat diarahkan untuk melakukan kunjungan ke berbagai perguruan tinggi. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu. Kunjungan oleh mahasiswa menjadi tantangan tersendiri karena Bea Cukai Palembang melibatkan kegiatan akademik yang padat, di mana diharapkan mahasiswa dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka di masa mendatang serta mampu menyelesaikan tugas, fungsi, dan peran Bea Cukai, sehingga mahasiswa bisa langsung memanfaatkan area kerja Bea Cukai.

Pembaruan terbaru adalah menyediakan kapasitas tahunan bagi penyelidik whistleblower. Saya menyadari bahwa kapasitas ini lebih baik dibandingkan dengan penurunan jumlah penyidik yang bertugas di Bea Cukai Palembang. Para ahli kriminologi, forensik, dan petugas penegak hukum lainnya

juga terlibat sebagai PPNS. Hal ini konsisten dengan teori Soerjono Soekanto tentang pemahaman penerapan teori yang menjelaskan:

Penyelenggaraan Liga adalah suatu kegiatan yang memerlukan adanya keseimbangan nilai serta responsif terhadap aturan perdagangan dan kegiatan khusus untuk masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan nilai pada tahap terakhir dalam menciptakan, melestarikan, dan mempertahankan kehidupan bersama. Bagi individu yang memiliki kepentingan kemanusiaan, sangat penting untuk menerapkan metode ini dengan bijaksana, sehingga mereka dapat melindungi dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis. “Dalam penerapan hukum, terdapat tiga aspek penting: kepastian hukum, hukuman, dan keadilan.” Pengawas terhadap pengaduan dan tuduhan memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan tegas jika terjadi kejahatan berat, seperti pemalsuan. Ini merupakan sebuah tanggung jawab. Penyidik harus terlebih dahulu mengevaluasi apakah tindak pidana terjadi atau apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku biasanya mengikuti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kepabeanan. Sanksi yang diterapkan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan tersebut. Di Pelabuhan Boom Baru Palembang, penerapan sanksi pidana harus tegas untuk menjaga integritas sistem ekspor impor, mencegah kerugian negara, dan memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan sah. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, Bea Cukai, serta instansi terkait sangat penting dalam memperketat pengawasan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keberhasilan penerapan sanksi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.
2. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di Pelabuhan Boom Baru Palembang sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran sistem perdagangan internasional. Langkah-langkah pencegahan yang efektif melibatkan berbagai tindakan, seperti peningkatan pengawasan terhadap dokumen ekspor impor, penggunaan teknologi untuk mendeteksi pemalsuan, serta kolaborasi antar instansi terkait, termasuk Bea Cukai,

kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang dampak hukum dari pemalsuan dokumen juga merupakan langkah preventif yang krusial. Dengan pemberian pemahaman yang jelas mengenai risiko hukum yang dihadapi, diharapkan para pelaku ekonomi lebih berhati-hati dan patuh pada aturan yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Pihak berwenang seperti Bea Cukai dan aparat kepolisian perlu meningkatkan pengawasan terhadap dokumen ekspor impor yang beredar di Pelabuhan Boom Baru Palembang. Penggunaan teknologi untuk memeriksa keaslian dokumen dan transaksi bisa menjadi langkah preventif yang efektif dalam mencegah pemalsuan.
2. Aparat penegak hukum, terutama Bea Cukai dan kepolisian, harus meningkatkan intensitas pemeriksaan dokumen ekspor impor secara rutin dan lebih mendalam. Penggunaan teknologi informasi untuk memverifikasi keaslian dokumen secara otomatis bisa menjadi langkah yang efektif dalam mendeteksi pemalsuan sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2019

———. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019. Adrian

Sutedi. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Ali Purwito.

Kepabeanan Indonesia. Tangerang: Jelajah Nusa, 2016.

Amir Iliyas. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Syarat Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2014.

Andi Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

———. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.

Ansorie Sabuan. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 2019.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya, 2019.

———. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2019.

Fakrudin Dewantara. *Pelaksanaan Dan Akibat Hukum Penyelundupan Barang Tanpa Izin*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Ismu Gunandi & Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

———. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 35AD.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesai*. Bandung: Sinar Baru, 2014. Leden

Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2019

- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mia Amalia. Dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta, 2019.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2019.
- Siska Elvandari, *Peranan Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Didasarkan Pada Perkembangan Hukum Kesehatan Indonesia*, Bandung, Universitas Padjajaran, 2019.
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*, Bandung, Alfabeta, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015. Sudikmo
- Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Syaful Bakhri. *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2019.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana, Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2019.
- Veronica Komalawati, *Hukum dan Estetika Dalam Praktek Dokter*, Jakarta, Sinar Harapan, 2020.
- Rezky Amalia. *Proses Penyidikan Unit Identifikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Simon & E.Y Kanter. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019. Yudi
- Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabebean (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).

JURNAL

Ayu, FeviLia Dea, Ida Ayu Putu Widiati, and I Wayan Arthanaya. "Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Impor." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020): 22–26. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1612.22-26>.

Fatih, Andi Muhammad, Program Studi, Magister Kenotariatan, Hukum Universitas Indonesia, Andi Muhammad Fatih, Fakultas Hukum, and Universitas Indonesia. "PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PPAT: TINJAUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DARI AKTA HIBAH" 10, no. 8 (2022): 1957–69

Rahmawati, Yunita, and Yulies Tiena Masriani. "Pertanggung Jawaban Hukum Notaris Yang Ikut Serta Dalam Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Otentik." *Notary Law Research* 2, no. 2 (2021): 59. <https://doi.org/10.56444/nlr.v2i2.2568>.

Sitepu, Natanail, Isnaini Isnaini, and Muhammad Citra Ramadhan. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (2021): 1199–1208. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.880>.

Yudistia, Willy Ahmad, Chepi Ali, and Firman Zakaria. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Kepolisian Sektor Binong Kabupaten Subang Dihubungkan Dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian," 1974, 853–60.

WEBSITE

Alisarjuni Padang, Definisi Penanggulangan, <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulan.html>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.00 WIB

Anonim, Wikipedia “Indonesia”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia# Geografi](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia#Geografi), diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 13.30 WIB

Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia, <http://annisaapriasty.blogspot.com/2015/02/makalahtindakpidanapenyelundupan.html?m=1>), diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

Fiki Ariyanti, Bea Cukai Gagal 4.752 Kasus Penyelundupan Sepanjang 2013, <http://bisnis.liputan6.com/read/795090/beacukai-gagal-4752-kasus-penyelundupansepanjang-2013>, diakses tanggal 13 oktober 2024 pukul 14.30 WIB

Kantor Dinas TNI Angkatan Laut, dari <http://www.suarakaryaonline.com/new.html?id=12414>, diakses tanggal 13 oktober 14.00 WIB

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ekspor, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>, diakses pada 15 oktober 2023, pukul 14.10

Kompas. Profil Pelabuhan Bom Baru, <https://money.kompas.com/read/2023/07/19/072725626/profil-dan-sejarah-pelabuhan-boom-baru-palembang>, diakses tanggal 14 oktober 2024 pukul 12.00 WIB

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/214/Kpt/FH.UMP/XI/2024

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

- Perhatikan :
abang : a. Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2024/2025.
b. Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Beclaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
c. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksanaanya
d. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
e. Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Agat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Permendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta.
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI NO.1036/SK/BAN-PT/AKPPJ/S/I/2020 Tentang Status Akreditasi dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027

MEMUTUSKAN:

- etapan : 1. Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 26 November 2024
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

AudistiraRusyol, SH., M.Hum
NBM/NIDN:1100662 / 0209066801

ESANI
Yth. Rektor UMP
Ybs. untukdiketahui dan dilaksanakan


Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa.

Misi

Menjadi salah satu relevansi dengan perkembangan ilmu Hukum.

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/028/Kpt/FH.UMP/IX/2024
Tanggal : 27 September 2024

	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
A	502021010	HUKUM PIDANA	PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EKSPOR IMPOR DI PELABUHAN BOMBARU PALEMBANG	Dr.ARIEF WISNU WARDHANA,S.H.,M.Hum	Dr.ANGGA SAPUTRA,S.H.,M.H



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

ADITYA PRAYOGA

NIM : 502021010

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM
PIDANA

PEMBIMBING SKRIPSI

1. Dr.ARIEF WISNU WARDHANA,SH.,
M.Hum
2. Dr.ANGGA SAPUTRA,S.H.,M.H.

Judul Skripsi :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN
FXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
21/10-2024	Revisi Halaman		/	
	Footnote yang biru ditambahkan			
	Review slide tabelnya 1 Spasi			
	Cover depan 1,5 Spasi			
22/11-2024	Pemambahan kutipan footnote		/	
	Paragraf draftnya			

Tanggal Bimbingan	Materi Yang dibimbingkan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
5/11-2024	Acc bab I		/
20/1-2025 001	Acc Bab II		/
3/1-2025 -2	-Perbaiki kan petle catalan kaki. -Sisten penulisan diperhaluskan -kata awal paragraf diperhaluskan		/
10/1-2025 -20	-sub Petle bab II ditahap saya -Paragraf jangan terbalu Jauh		/
17/1-2025 -20	-Paragraf bab III ditahap		/
3/1-2025 /3	Acc Bab <u>III</u>		/
10/1-2025 /3	Acc Bab <u>IV</u>		/

CATATAN:

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAKTANGGAL
DIKELUARKAN/ DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:

KETUA Prodi Hukum,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 0010107904

Tanggal Bimbingan	Materi Yang dibimbingkan	Paraf	
		Pembimbing I	Pembimbing II
	Bab I	-	-
	Bab I	-	-
	Bab II	-	-
	Bab II	-	-
	Bab III	-	-
	Bab III	-	-
	Bab III	-	-
	Bab III	-	-
	Bab IV	-	-
	Bab IV	-	-
		-	-
	Ujian Skripsi	-	-

CATATAN:

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
_BULAN SEJAKTANGGAL
DIKELUARKAN/ DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:

KETUA Prodi Hukum,



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 0010107904



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SUMATERA BAGIAN TIMUR
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B PALEMBANG**

JALAN MAYOR MEMET SASTRAWIRYA NOMOR 360, BOOM BARU, PALEMBANG 30115
TELEPON (0711) 710528; FAKSIMILE (0711) 717055; LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcpalembang@customs.go.id

Nomor : 102/ KBC.050121/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : EDY GUNAWAN
Pekerjaan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
Alamat : JALAN MAYOR MEMET SASTRAWIRYA NOMOR 360, BOOM BARU,
PALEMBANG

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Aditya Prayoga
NIM : 502021010
Status : MAHASISWA FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Jendral A. Yani, Kel. 13 Ulu, Kec. Seberang Ulu II, Palembang

benar-benar melakukan penelitian di KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG, sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul :
(PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EKSPOR IMPOR DI WILAYAH KERJA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PALEMBANG)

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbgaian Umum



Dilandatangani secara elektronik

Edy Gunawan



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tandatangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

ADITYA PRAYOGA

NIM : 502021010

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM
PIDANA

PEMBIMBING SKRIPSI

1. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH
M.Hum
2. Dr. ANGGA SAPUTRA, S.H., M.H.

Judul Skripsi :

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN
EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOM BARU PALEMBANG

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
21/10-24	proposal skripsi	✓	perbaiki 1. metode 2. daftar pustaka	
23/10-24	proposal skripsi	✓	perbaiki lagi daftar pustaka	
24/10-24	proposal skripsi	✓	lengkap	

REPORT

4%
INDEX

22%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

SOURCES

eprints.ubhara.ac.id
Internet Source **7%**

Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang
Student Paper **2%**

repositori.uma.ac.id
Internet Source **2%**

repository.uir.ac.id
Internet Source **1%**

repository.unibos.ac.id
Internet Source **1%**

ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source **1%**

scholar.unand.ac.id
Internet Source **1%**

Submitted to Sriwijaya University
Student Paper **1%**

ojs.uma.ac.id
Internet Source **<1%**

repository.unimar-amni.ac.id
Internet Source **<1%**

repository.unbari.ac.id
Internet Source **<1%**

Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper	<1 %
digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
Submitted to Hankuk University of Foreign Studies Student Paper	<1 %
Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
Submitted to unimal Student Paper	<1 %
eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
gokepri.com Internet Source	<1 %
repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
es.scribd.com Internet Source	<1 %
Submitted to Universitas Djuanda Student Paper	<1 %
Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %

repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
batamline.com Internet Source	<1 %
konsultasiskripsi.com Internet Source	<1 %
putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani Student Paper	<1 %
radarnesia.com Internet Source	<1 %
Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1 %
Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
id.123dok.com Internet Source	<1 %
repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %

www.coursehero.com Internet Source	<1 %
ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
money.kompas.com Internet Source	<1 %
www.idxchannel.com Internet Source	<1 %
Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
Submitted to William Woods University Student Paper	<1 %
unisbank.ac.id Internet Source	<1 %
Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
eprints.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
etd.umy.ac.id Internet Source	<1 %
repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
repository.upm.ac.id Internet Source	<1 %
www.buktekno.com Internet Source	<1 %
mediainstanbelajar.blogspot.com Internet Source	<1 %
www.mediaadvokasi.id	

Internet Source	<1 %
digilib.uinsa.ac.id Internet Source	<1 %
eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
nasional.sindonews.com Internet Source	<1 %
adoc.pub Internet Source	<1 %
docplayer.info Internet Source	<1 %
eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
idoc.pub Internet Source	<1 %
indonesia-ku.org Internet Source	<1 %
informatikamesir.net Internet Source	<1 %
emberpabx.blogspot.com Internet Source	<1 %
Andrian Muhammad. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Barang Hasil Penyelundupan", Jurist-Diction, 2020 Publication	<1 %
Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %

digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
indotopinfo.com Internet Source	<1 %
insight.excellent.co.id Internet Source	<1 %
issuu.com Internet Source	<1 %
moam.info Internet Source	<1 %
pengobatanbatuempedu.com Internet Source	<1 %
rahmanamin1984.blogspot.com Internet Source	<1 %
repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
widuri.raharja.info Internet Source	<1 %
www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
www.rmol.co Internet Source	<1 %

MATRIKS PERBAIKAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN
DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU
PALEMBANG**



OLEH:

ADITYA PRAYOGA

502021010

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2024**

No	Nama Penguji	Saran		Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Dr. Arief Wisnu Wardhana., SH., M.Hum	a.	Contoh kasus dokumen palsu di giat ekspor impor	Sudah	
2.	Dr. H. Erli Salia., SH., M.Hum	b.	Konsultasikan dengan pembimbing	Sudah	
3.	Dr. Angga Saputra., SH., MH	c.	Tidak ada Perbaikan	Sudah	

Palembang, 25 April 2025

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 197910102005011002

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ADITYA PRAYOGA
NIM : 502021010
Email : aditiaprayoga418@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi: PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS
PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM
BARU PALEMBANG

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Palembang, 2025



ADITYA PRAYOGA

NIM: 502021010

Mengetahui,
Pembimbing I



Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 19600523/1987031002